

## BAB II

### PEMERIKSAAN TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM

Dalam bab ini akan dibicarakan mengenai kesatuan hukum dalam hal proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana menurut hukum acara pidana, dalam bahasa Belanda disebut dengan *Strafprocesrecht* yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Eksistensi ketentuan dalam Hukum Acara Pidana ini sangat diperlukan dan sifatnya esensial dalam rangka penegakan hukum pidana materiil, karena pada dasarnya Hukum Pidana adalah:

serangkaian ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku yang dilarang atau yang diharuskan yang (terhadap pelanggarnya) diancam dengan pidana, jenis dan macam pidana dan cara-cara menyidik, menuntut, pemeriksaan persidangan serta melaksanakan pidana.<sup>22</sup>

Menurut **Mr. J.M. van Bemmelen** yang merumuskan Ilmu Hukum Acara Pidana sebagai berikut, bahwa:

Ilmu Hukum Acara Pidana mempelajari serangkaian peraturan yang diciptakan oleh negara, dalam hal adanya dugaan dilanggarnya Undang-undang Pidana :

1. negara menyidik kebenaran adanya dugaan pelanggaran;
2. sedapat mungkin menyidik pelakunya;

---

<sup>22</sup>. Sianturi 2, *Op. Cit.*, hal.8.

3. melakukan tindakan agar pelakunya dapat ditangkap atau kalau perlu ditahan;
4. alat-alat bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan dilimpahkan kepada hakim dan dihadapkan terdakwa ke depan hakim tersebut;
5. menyerahkan kepada hakim agar diambil putusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan tindakan atau hukuman apakah yang akan diambil atau dijatuhkan;
6. menentukan upaya hukum guna melawan putusan tersebut;
7. akhirnya, melaksanakan putusan tentang pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.<sup>23</sup>

Sedangkan **Mr. S.M. Amin** memberi batasan Hukum Acara Pidana sebagai :

Kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas sesuatu ketentuan hukum dalam hukum materiil, berarti memberikan kepada Hukum Acara ini, suatu hubungan yang meng"abdi" terhadap Hukum Materiil.<sup>24</sup>

Kemudian batasan yang diberikan oleh **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa :

Jika suatu perbuatan dari seorang tertentu menurut peraturan Hukum Pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jadi jika ternyata ada hak Badan Pemerintah yang bersangkutan untuk menuntut seorang guna mendapat hukuman pidana, timbullah soal cara bagaimana hak menuntut itu dapat dilaksanakan, cara bagaimana akan didapat suatu putusan pengadilan, yang menjatuhkan suatu hukuman pidana, harus

---

<sup>23</sup>. Mulyadi, *op. Cit.*, hal. 2.

<sup>24</sup>. *Ibid.*, hal. 3.

dijalankan. Hal ini semua harus diatur dan peraturan inilah yang dinamakan Hukum Acara Pidana.<sup>25</sup>

Hukum Pidana dengan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan dalam korelasinya memuat cara-cara bagaimana badan-badan Pemerintah yang berkuasa, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dalam hal pelaksanaan peradilan yang adil dan jujur serta memperhatikan Hak Asasi Manusia untuk menemukan kebenaran.

**Prof. Wirjono** lebih lanjut menjabarkan bahwa isi yang diatur dalam ketentuan Hukum Pidana, sebagai berikut :

Isi Hukum Pidana ialah ke-1 penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan Hukum Pidana, ke-2 penunjukan syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan-perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana, ke-3 penunjukan orang-orang atau badan-badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana, dan ke-4, penunjukan macam hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Dengan lain perkataan: Hukum pidana menetapkan, bila, kepada siapa dan bagaimana oleh hakim dapat dijatuhkan hukuman pidana.<sup>26</sup>

Bahwa karena Hukum Acara Pidana adalah merupakan bagian dari Hukum Publik (*Public Law*) yang mempertahankan esensi dari Hukum Pidana, maka Hukum Acara Pidana tersebut

---

<sup>25</sup>. *Ibid.*, hal. 3.

<sup>26</sup>. *Ibid.*, hal. 4.

harus memiliki sifat yang memberikan kepastian prosedur dan rasa keadilan, baik dari anasir orang yang dituntut maupun dari kepentingan masyarakat itu sendiri.

Kemudian bahasan selanjutnya mengenai kesatuan hukum dalam hal proses pemeriksaan terhadap Anggota Militer sebagai pelaku tindak pidana yang di atur dalam Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer.

**A. Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.**

**1. Sejarah Penyidikan dan Hukum Acara Pidana.**

Tugas Penyidikan dalam hukum pidana, masuk dalam lapangan hukum acara yang memiliki sejarah yang panjang dimana pada zaman dahulu apabila terjadi suatu tindak pidana misalnya pencurian, maka biasanya yang merasa dirugikan mengadu kepada kepala suku, kemudian oleh kepala suku memanggil terdakwa untuk di rapatkan atau di sidangkan dan didengar keterangannya, setelah jelas maka dijatuhkan vonis yang biasanya berupa tindakan mendapatkan kembali keseimbangan hukum

dalam masyarakat yang dapat berupa sejumlah uang sebagai ganti kerugian. Dalam catatan sejarah bahwa ada raja-raja yang menyelenggarakan peradilan pribadi yang khusus seperti yang dilakukan pada zamannya yaitu oleh Raja Hendri II di Inggris, Raja Louis ke-IX di Perancis dan yang lain-lain, yang pada pokoknya dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan saat itu.

Pada perkembangan selanjutnya, kemudian tercetuslah Trias Politica pada Revolusi Perancis yang berpendapat bahwa kekuasaan itu harus dibagi-bagi, pada akhirnya Pemerintah merasa bertanggungjawab atas peradilan yang baik dan harus mengambil alih inisiatif petuntutan pidana dari pribadi perseorangan serta menyerahkannya kepada suatu badan negara yang diadakan waktu itu (zaman kolonial) disebut *openbaar ministerie* yang dikenal sekarang sebagai penuntut umum atau kejaksaan.

Tindak pidana yang merugikan kepentingan seseorang anggota masyarakat, akhirnya dianggap sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentraman masyarakat dan bukan hanya sekedar soal pribadi saja, tetapi menjadi persoalan

kepentingan umum dan oleh sebab itu segala penuntutan haruslah pemerintah yang melakukannya atas nama masyarakat. Sejak itulah Kejaksaan atas nama Pemerintah menindak dan menuntut segala pelanggaran undang-undang pidana di depan pengadilan dan setelah hakim menjatuhkan putusannya, memgeksekusi atau melaksanakan putusan hakim tersebut. Asas ini yang dinamakan asas penuntut umum dan merupakan asas pokok dalam hukum acara pidana yang menentukan proses penyelesaian perkara pidana selanjutnya.

Pejabat-pejabat yustisi (Penuntut Umum) pada waktu itu dalam melakukan tugasnya untuk melakukan penyidikan adalah sangat terbatas maka tidaklah mungkin dapat sekaligus melakukan tugasnya di semua tempat, oleh karena itu maka pegawai-pegawai setempat diminta untuk membantu mereka dalam melakukan tugas penyidikan kejahatan-kejahatan. Untuk menjadi pejabat yang berwenang melakukan penyidikan mereka diangkat sebagai pembantu Jaksa dan pengusut.

Disamping adanya suatu organisasi pembantu Jaksa yang baik, kecakapan, kerajinan, dan keterampilan mereka sangat diharapkan untuk

membantu tercapainya proses peradilan pidana yang baik pula. Pejabat-pejabat pembantu Jaksa dan penyidik-penyidik tersebut terdiri dari petugas-petugas Kepolisian, pejabat-pejabat Pamongpraja, pejabat-pejabat Bea Cukai, pejabat-pejabat Kehutanan, pejabat-pejabat Pos, nakhoda kapal-kapal Angkatan Laut, Perhubungan laut dan sebagainya.<sup>27</sup> Sebab itulah dalam I.R. atau H.I.R. ditentukan bahwa Kejaksaan yang memimpin pemeriksaan pendahuluan, memberikan petunjuk-petunjuk dan mengawasi alat-alat penyidik sebagai pembantunya dalam mengumpulkan alat-alat bukti.

Hukum Acara Pidana Indonesia berasal dari hukum Belanda yang disebut dengan istilah *Herziene Inlands Reglement (H.I.R.)*, dan dalam bahasa Indonesia disebut *Reglemen Indonesia yang diperbaharui* atau singkatan R.I.B. H.I.R. ini berasal dari *Het Reglement op de uitoefening der policie, de burgerlijke rechtspleging en de strafvordering onder de Inlanders en daarmede gelijkgestelde personen* (Peraturan tentang pelaksanaan tugas polisi, acara perdata dan

---

<sup>27</sup> . H. Harris, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam HIR*, cet. 1, (Jakarta : Binacipta, 1978), hal. 50.

tuntutan pidana bagi orang Indonesia dan orang-orang yang disamakan dengan mereka) atau biasa disebut *Inlands Reglement (I.R.)* yang dulu disebut *Reglemen Bumiputera*.<sup>28</sup> I.R. diumumkan oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 3 Desember 1847 dalam *Staatsblad 1847-57* dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

Di Hindia Belanda pada saat itu berlaku pluralisme hukum, dalam *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia* mengatur mengenai Ketentuan-ketentuan umum Perundang-undangan untuk Indonesia yang diumumkan dalam *Staatsblad 1847-23* tanggal 30 April 1847 terdapat ketentuan pada pasal 6 yang membedakan antara penduduk golongan Eropah, golongan Indonesia dan golongan yang disamakan dengan Eropah ataupun dengan Indonesia. Dalam pasal 7 ditentukan bahwa yang disamakan dengan golongan Eropa ialah Orang-orang yang beragama Kristen dan orang-orang yang tidak termasuk dalam pasal 8, sedangkan bunyi pasal 8 mengatakan bahwa yang disamakan dengan golongan Indonesia ialah orang Arab, orang Moor, orang

---

<sup>28</sup> . *Ibid.*, hal. 2.

Cina dan yang lain-lain yang menganut agama Islam atau agama primitip (*heiden*).<sup>29</sup>

Mr. H.L. Wichers adalah orang yang khusus akan dikirim oleh Pemerintah Hindia Belanda ke Indonesia untuk merancang I.R. dan untuk membantu Gubernur-Jenderal membuat Undang-undang yang baru yang akan diberlakukan di Indonesia. Penerapan undang-undang baru di Indonesia ini ialah berdasarkan asas penyesuaian atau *concordantie-beginsel* yang dianut oleh Pemerintah Belanda di bidang hukum pada waktu itu.<sup>30</sup>

Pada tanggal 15 Agustus 1839 dengan Firman Raja No. 102, membentuk suatu komisi yang terdiri dari Mr. C.I. Scholten van Oud Haarlem, Mr. I. Schneitner dan Mr. I.F.H. Van Nes yang bertugas untuk membuat rancangan peraturan-peraturan yang akan memberlakukan perundang-undangan negeri Belanda yang baru bagi Hindia Belanda dan mengajukan usul-usul yang dianggap perlu. Dan komisi ini bekerja selama 6 tahun.

Pada tanggal 15 Desember 1845 dengan Firman Raja No. 67 menetapkan bahwa anggota Dewan

---

<sup>29</sup> . *Ibid.*, hal. 1.

<sup>30</sup> . *Ibid.*, hal. 3.

Pertimbangan Negara Jhr. Mr. H.L. Wichers akan dikirim ke Indonesia memangku jabatan sebagai Ketua Mahkamah Agung dan Mahkamah Tentara Agung.

Setelah Mr. H.L. Witchers tiba di Indonesia, maka dimulailah menyusun rancangan peraturan yang menetapkan bahwa Gubernur-Jenderal Hindia Belanda akan memberlakukan suatu peraturan tata usaha kepolisian, beserta Pengadilan Sipil dan penuntutan perkara kriminal mengenai golongan Bumiputera dan orang-orang yang dipersamakan, pada tanggal 6 Agustus 1847 Mr. H.L. Witchers menyampaikan hasil pekerjaannya beserta penjelasan-penjelasan kepada Gubernur-Jenderal J.J. Rochussen. Dan rancangan itu diumumkan dengan publicatie tanggal 5 April 1848 Stbl. No. 16 dengan sebutan *Reglement op de uitoefening van de politie, de burgerlijke rechtspleging en de strafvordering onder de Inlanders en Vreemde Oosterlingen op Java en Madura* yang disingkat *Inlandsch Reglement (I.R.)* yang dikuatkan dengan Firman Raja pada tanggal 29 September 1849 No. 93 dan diumumkan dalam Stbl 1849 No. 63.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> . *Ibid.*, hal. 3.

Sejak pada tanggal 1 Mei 1848 I.R. diberlakukan sebagai hukum acara pidana dan perdata bagi golongan Indonesia. Bagi golongan Eropah berlaku sebagai hukum acara pidana *Reglement op de Strafvordering* dan sebagai hukum acara perdata *Reglement op de Rechtsvordering*.

Pengadilan sehari-hari bagi golongan Indonesia pada waktu itu adalah *Landraad* yang sekarang menjadi Pengadilan Negeri dan pengadilan sehari-hari bagi golongan Eropah ialah *Raad van Justitie* yang sekarang menjadi Pengadilan Tinggi. *Raad van Justitie* pada waktu itu disamping merupakan pengadilan sehari-hari bagi golongan Eropah juga merupakan pengadilan pada tingkat kedua bagi golongan Indonesia.

Dalam pengaturan perundang-undangan (*Indische wetgeving*) di Hindia Belanda dulu pada pasal 75 *Regeling Reglement (RR)* dan pasal 131 *Indische Staatsregeling (IS)* ditentukan asas konkordansi. Atas dasar konkordansi tersebut di Indonesia (*Nederlands Indie*) diberlakukan *Wetboek van Strafrecht voor Europeanen* yang telah dikodifisir atau diumumkan dalam Stbl 1866/55 dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal

1 Januari 1867, dan bagi masyarakat bukan orang-orang Eropah diadakan *Wetboek van Strafrecht voor Inlander* yang dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1873 dalam Stbl 1872/85 yang konkordan dengan *Wvs* untuk golongan Eropah dengan sedikit perbedaan dalam berat ringannya ancaman pidananya.

Bersamaan dengan itu dinyatakan berlaku dua macam *Politek Strafreglement*, dimana satu berlaku bagi golongan Eropah dan yang satu lagi untuk golongan bukan Eropah, dengan demikian pada waktu itu terjadi dualisme dalam hukum pidana yang berlangsung hingga tanggal 1 Januari 1918.

Idenburg (*Minister van Kolonien*) menginginkan bahwa dualisme harus dihapuskan dan setelah berusaha kurang lebih 2 tahun, maka pada tahun 1915 dengan *Koninkelijke Besluit (KB)* disahkan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* yang diberlakukan bagi golongan Eropah maupun bukan Eropah dan mulai tanggal 1 Januari 1918. Sejak itu terdapat unifikasi hukum pidana di Indonesia yang berlaku untuk seluruh penduduk.

Semula I.R. dimaksudkan hanya sebagai percobaan yang ditetapkan berlaku untuk Jawa dan

Madura, akan tetapi karena hasilnya memuaskan maka diberlakukan juga di daerah-daerah lain. Untuk daerah-daerah di luar Jawa dan Madura diadakan atura-aturan atau Ordonansi tersendiri yang kemudian dijadikan satu dengan nama *Reglement Buitengewesten* (Staatsblad 1927-227) yang diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 1927.

H.I.R. diumumkan dalam Staatsblad 1941-44, merupakan pembaharuan dari I.R. dan diberlakukan bagi *Landraad* di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang dan lain-lain, sedang I.R. tetap berlaku bagi *Landraad* di tempat-tempat lain.

Maksud diadakannya pembaharuan I.R. menjadi H.I.R adalah untuk menyesuaikan peraturan *Inlands Reglement* dengan peraturan yang berlaku bagi orang-orang Eropah yang pada pokoknya adalah untuk mempertahankan sifat kesederhanaan dari acara yang berlaku bagi *Landraad*.<sup>32</sup>

Pada tahun 1928 Pemerintah Belanda kemudian membentuk komisi pembaharuan Hukum Acara Pidana, setelah mendengar Raad van Indie dan mendapat

---

<sup>32</sup> . *Ibid.*, hal. 12.

persetujuan dari *Volksraad* yang hasilnya diajukan pada tahun 1936, maka diumumkan dalam Stbl. 1941 No. 31 dan Stbl. 1941 No. 32. Apabila dibandingkan H.I.R yang diperbaharui dengan I.R. yang lama, maka ditemukan beberapa perbedaan dalam bidang acara pidana sebagai berikut :

1. Dalam I.R. belum ada Badan penuntut umum tersendiri, sedangkan dalam H.I.R. sudah ada walaupun belum "volwaardig".
2. Regen, Patih dan Kepala *afdeeling* (*Residen* atau *Asisten-Residen*), dalam I.R. adalah penyidik, dalam H.I.R. bukan sebagai penyidik.
3. Penahanan sementara dalam sistem I.R. lama tidak mengharuskan adanya syarat-syarat tertentu, sedang menurut H.I.R. harus selalu atas perintah tertulis.
4. Kurungan sementara atas perintah asisten-residen, diganti dengan penangkapan (*gevangenhouding*) selama 30 hari, apabila diperlukan maka setiap kali perpanjangan dapat dilakukan selama 30 hari oleh Ketua *Landraad*.

5. Penahanan sementara atau penangkapan hanya dapat dilakukan pada perbuatan pidana yang berat (yang diancam hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih).
6. Untuk penggeledahan rumah pada umumnya diperlukan ijin ketua Landraad, kecuali dalam hal tertangkap tangan dan hal yang mendesak sekali.
7. Wewenang untuk menyita barang yang dapat dijadikan sebagai alat bukti diberikan kepada pegawai penuntut umum dimana dalam H.I.R. diatur khusus dalam pasal 63.<sup>33</sup>

Pada Zaman pendudukan Jepang dari tahun 1942 sampai dengan 1945, Penguasa Militer Jepang menetapkan bahwa khusus di Pulau Jawa sebagai pengganti Pengadilan sehari-hari untuk segala golongan penduduk kecuali untuk orang Jepang sendiri adalah Tihoo Hooin (Pengadilan Negeri). Dan hukum acara yang dipakai ialah H.I.R., dimana dalam hal perdata misalnya perkara perceraian juga diperhatikan ketentuan-ketentuan dalam *Reglemen op de Rechtsvordering*. Selain Tihoo Hooin masih ada Keizai Hooin (*Landgerecht*), Ken

---

<sup>33</sup>. *Ibid.*, hal. 14.

Hooin (Pengadilan Kabupaten), Gun Hooin (*Districtsgerecht*), Kaikyo Kootoo Hooin (Mahkamah Syariah), Sooryo Hooin (Pengadilan Agama), Kootoo Hooin (*Raad van Justitie*) dan Saikoo Hooin (Mahkamah Agung).<sup>34</sup>

Pada zaman permulaan setelah kemerdekaan kebijakan RI tentang peradilan tetap meneruskan sebagaimana yang berlaku pada penguasaan Jepang. Antara tahun 1945 sampai dengan tahun 1950 tidak banyak peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI mengenai Hukum acara pada peradilan umum, kecuali Undang-undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Undang-undang No. 21 Tahun 1947 tentang Pemeriksaan Perkara Pidana di luar hadirnya Terdakwa.

Hukum acara yang berlaku pada peradilan umum waktu itu berpegang pada pasal II aturan peralihan UUD 45 yang menentukan bahwa segala badan Negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru, tentunya hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan Negeri untuk daerah Jawa dan Madura adalah H.I.R.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 16.

dan *Rechtsreglement Buitengewesten* untuk daerah-daerah lainnya.

Pengadilan sehari-hari yang berlaku di daerah-daerah yang diduduki Belanda adalah *Landgerecht* (Pengadilan Negeri), kemudian sebagai pengadilan pada tingkat ke dua disebut *Appelraad*, dan untuk daerah-daerah yang dikuasainya Pemerintah Belanda mengeluarkan berbagai *Voorlopig Rechtsreglement* (Peraturan Kehakiman Sementara), akan tetapi pada prinsipnya yang dipakai sebagai hukum acara adalah H.I.R., demikian hingga adanya penyerahan kedaulatan oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 kepada Negara Republik Indonesia Serikat (RIS).

Di bawah Pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 18 April 1950 dikeluarkanlah Undang-undang Darurat No. 18 Tahun 1950 (LN 23) yang menghapuskan *Landgerecht* gaya baru, *Appelraad*, dan Kejaksaan pada *Landgerecht* tersebut di Jakarta yang kemudian diganti menjadi Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tinggi, adapun susunan kekuasaan serta daerah hukum Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi serta Kejaksaan pada Pengadilan Negeri itu sama dengan *Landgerecht* dan

*Kejaksanaan pada Landgerecht (Verordening No. 11 Tanggal 31 Desember 1945, Jav. Crt. 1946 No. 3). Penggantian Landgerecht dan Appelraad menjadi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi hanya dapat terjadi di Jakarta saja, karena di tempat lain wewenang itu berada pada daerah-daerah yang bersangkutan sesuai isi pasal 155 Konstitusi RIS.*

Setelah terbentuknya negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950, dikeluarkanlah Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 yang diundangkan pada tanggal 14 Januari 1951 dengan Lembaran Negara No. 9 Tahun 1951, memuat ketentuan-ketentuan tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan, susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan Sipil. Pada pasal 1 Undang-undang ini menghapus/meniadakan :

1. Mahkamah Yustisi di Makasar dan alat penuntutannya;
2. *Appelraad* di Makasar;
3. *Appelraad* di Medan;
4. Segala pengadilan Negara dan segala *Landgerecht gaya baru*, dan alat penuntut Umumnya;

5. Segala pengadilan Kepolisian dan alat penuntut Umumnya;
6. Segala pengadilan Magistraat (Pengadilan Rendah);
7. Segala Pengadilan Kabupaten;
8. Segala Raad Distrik;
9. Segala Pengadilan Distrik;
10. Segala Pengadilan Negorij,

dan secara berangsur-angsur akan dihapuskan :

- a. Segala Pengadilan Swapraja (*Zelfbestuurrecht spraak*) dalam Negara Sumatra Timur dahulu, keresidenan Kalimantan Barat dan Negara Indonesia Timur dahulu kecuali peradilan agama, karena peradilan ini menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan swapraja;
- b. Segala Pengadilan Adat (*Inheemse rechtspraak in rechtstreeks bestuur gebied*), kecuali peradilan agama, karena peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan adat.<sup>35</sup>

H.I.R. menganut asas sebagaimana asas-asas hukum pada umumnya yang mempunyai ciri khas yaitu

---

<sup>35</sup>. *Ibid.*, hal. 18.

keadilan. Jika tujuan dari hukum acara pidana ialah untuk mencari kebenaran maka cara mencari kebenaran ini juga harus dilakukan secara adil. Adil ini mencakup pengertian keseimbangan yaitu keseimbangan dalam mempertahankan kepentingan negara dan masyarakat atau undang-undang dan melindungi kepentingan tersangka.

Dalam rangka menemukan asas-asas hukum acara pidana dalam H.I.R., maka hendaknya dipahami hubungannya dengan peraturan-peraturan sebelum perang yaitu *Indische Staatsregeling* yang dapat dianggap sebagai undang-undang dasar Hindia Belanda, *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (Ketentuan Umum mengenai Perundang-undangan) dan *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie (R.O.)*, disamping itu juga tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan UU Darurat no. 1/1951, UU Kekuasaan Kehakiman, UUP Kejaksaan dan UUP Kepolisian.

Perlu disampaikan bahwa hukum acara pidana yang mengatur tindakan-tindakan hukum pada sidang pengadilan, dapat dikatakan sebagai hukum acara pidana dalam arti sempit, dan tindakan-tindakan hukum sebelum dan sesudah sidang pengadilan,

dapat dikatakan sebagai hukum acara pidana dalam arti luas yang meliputi pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan.<sup>36</sup>

Selanjutnya setelah Republik Indonesia di alam kemerdekaan, masyarakat Indonesia merasa ketentuan yang tercantum dalam Reglemen Indonesia yang diperbaharui (R.I.B.) ini masih belum memberikan jaminan dan perlindungan yang cukup terhadap hak-hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sewajarnya pada suatu negara hukum karena masih merupakan produk kolonial Belanda, sebagai contoh mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang merupakan salah satu hak fundamental dari tersangka/terdakwa dalam rangka persiapan menyusun pembelaannya, belum diatur dalam R.I.B., kemudian sistem H.I.R. hanya mengenal 3 tahap acara pidana, yaitu : pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan dimana kegiatan penyidikan dan penuntutan merupakan proses terpadu, sehubungan

---

<sup>36</sup> . *Ibid.*, hal. 37.

dengan fungsi Polisi dalam bidang represif adalah tugas-tugas magistraat atau Jaksa.<sup>37</sup> Demikian pula mengenai hak mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi dari tersangka/terdakwa terhadap adanya suatu tindakan penangkapan/penahanan/peradilan yang tidak berdasarkan hukum, juga belum terdapat dalam ketentuan-ketentuannya.<sup>38</sup>

## 2. **Pembaharuan Hukum Acara Pidana sesuai cita-cita Pembangunan Hukum Nasional**

Pembangunan dalam bidang hukum perlu diadakan pembaharuan, salah satunya dalam bidang hukum acara pidana yang sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan hukum acara pidana baru yang mempunyai ciri kodifikasi dan unifikasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional seutuhnya dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam

---

<sup>37</sup>. A. Tambunan, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P) beserta Penjelasan, Latar belakang dan Proses pembentukannya*, cet. 1, (Bandung: Binacipta, 1982), hal. 158.

<sup>38</sup>. Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Cet. 3, (Jakarta: Yayasan Pengayoman, 1982), hal. 2.

wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram tertib dan damai.<sup>39</sup>

Kebulatan tekad untuk mengganti Hukum peninggalan Kolonial yang kerap mementingkan kepentingan penjajah (adanya diskriminasi) lembaga pengadilan menurut penggolongan bangsa dan suku bangsa yaitu adanya pengadilan *Raad van Justitie* dan *Landraad*, menjadi hukum yang bernuansa kebangsaan nasional Indonesia, maka telah ditegaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (G.B.H.N.), antara lain menyebutkan :

Pembangunan dan pembinaan bidang hukum di arahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga dapatlah diciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka ini perlu dilanjutkan usaha-usaha untuk :

---

<sup>39</sup>. Tambunan, *Op. Cit.*, hal. 193.

1. peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional, dengan antara lain mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat;
2. menertibkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing;
3. meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum;
4. membina penyelenggaraan bantuan hukum untuk golongan masyarakat yang kurang mampu.<sup>40</sup>

Dalam rangka pelaksanaan TAP-MPR No. IV/MPR/1978 ini, maka pada tanggal 12 September 1979, Pemerintah menyampaikan Rancangan Undang-Undang (R.U.U.) tentang Hukum Acara Pidana kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapat persetujuannya dan untuk dapat disahkan menjadi Undang-Undang.

Wawasan yang terkandung dalam R.U.U. ini dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan nusantara di bidang hukum yang menyatakan bahwa seluruh kepulauan Nusantara sebagai satu

---

<sup>40</sup>. Departemen Kehakiman, *Op. Cit.*, hal. 3.

kesatuan hukum, dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan Nasional. Untuk itu, perlu diadakan pembangunan dan pembaharuan hukum dengan menyempurnakan perundang-undangan serta dilanjutkan dan ditingkatkan dengan melakukan usaha kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang-bidang hukum tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkatan kemajuan pembangunan di segala bidang.

Langkah-langkah yang sudah dilakukan sebelumnya dan telah merupakan asas dalam hal perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia mengenai proses pidana diletakkan di dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, oleh karena ketentuan tersebut baru merupakan pokok-pokoknya, maka pengaturan pelaksanaan selanjutnya diatur dalam hukum acara pidana.

Penyusunan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang baru dimulai pada tahun 1967,

dengan membentuk sebuah Panitia Intern Departemen Kehakiman.

Pada tahun 1968 diadakan Seminar Hukum Nasional ke-II di Semarang yang membahas serta membicarakan masalah Hukum Acara Pidana dan Hak-hak Asasi Manusia, kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN).

Pada tahun 1973, Panitia Intern Departemen Kehakiman menghasilkan naskah Rancangan Undang-undang (RUU) Hukum Acara Pidana dengan memperhatikan kesimpulan Seminar Hukum Nasional yang kemudian dibahas bersama dengan Kejaksaan Agung, Departemen Hankam termasuk Polri dan Departemen Kehakiman.

Pada tahun 1974 setelah diadakan penyempurnaan maka naskah Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut disampaikan oleh Menteri Kehakiman kepada Sekretaris Kabinet. Dan mengenai naskah RUU tersebut oleh Sekretaris Kabinet dimintakan lagi pendapat Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Departemen Hankam termasuk Polri dan Departemen Kehakiman, maka naskah RUU ini dibahas lagi dalam rapat koordinasi antara wakil-wakil dari keempat instansi tersebut.

Pada tahun 1979 diadakan pertemuan antara Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kapolri serta wakil dari Mahkamah Agung untuk membahas beberapa hal yang perlu untuk penyempurnaan RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam penyempurnaannya juga memperhatikan pendapat dari ahli-ahli hukum lainnya baik yang tergabung dalam organisasi profesi hukum, Lembaga Bantuan Hukum, dan perguruan-perguruan tinggi serta perorangan tertentu seperti Mahindo, Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja), Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahif), baik melalui seminar maupun kegiatan lain seperti kongres, rapat kerja dan lain-lain.

Rancangan Undang-undang ini, disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan Amanat Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Desember 1979 No. R. 06/P.U./IX/1979, untuk dibacakan dalam Sidang Paripurna pada tanggal 13 September 1979.<sup>41</sup> Guna mendapatkan persetujuannya.

---

<sup>41</sup>. Tambunan, *Op. Cit.*, hal. 1.

Berdasarkan keputusan Badan Musyawarah DPR RI pada tanggal 18 Oktober 1979, disepakati menyerahkan pembahasan tingkat III Rancangan Undang-undang ini kepada Sidang Gabungan Komisi (SIGAB) III dan I.

Untuk membicarakan dan merumuskan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana lebih lanjut, dibentuklah Team Sinkronisasi yang diberi mandat penuh oleh SIGAB, kemudian setelah melakukan tugasnya kurang lebih 2 tahun, Team Sinkronisasi berhasil menyelesaikan tugasnya dan pada tanggal 9 September 1981 Rancangan Undang-undang tersebut disetujui oleh SIGAB Komisi III dan I DPR RI.

Akhirnya pada tanggal 23 September 1981, setelah menyatakan pendapat akhir oleh semua Fraksi dalam DPR RI dalam sidang paripurna, maka Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana disetujui DPR dan disahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

### **3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang baru**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang baru disahkan ini sudah mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia pada waktu itu, karena KUHP ini

diciptakan sendiri dalam alam kemerdekaan nasional yang jauh dari pengaruh politik hukum penjajah, dimana harkat dan martabat setiap tersangka dilindungi dan dihormati mulai dari tahap pemeriksaan pendahuluan yang sifatnya terbuka dengan apabila dikehendaki untuk didampingi oleh penasehat hukum, kemudian tersangka tidak lagi sebagai obyek tetapi subyek yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat menuntut ganti rugi atau rehabilitasi apabila petugas salah tangkap, salah tahan, salah tuntutan dan salah hukum. KUHP ini mengenal empat tahap pelaksanaan acara pidana, yaitu :

1. Tahap penyidikan yang dilakukan oleh Polri.
2. Tahap penuntutan oleh Jaksa/ Penuntut Umum.
3. Tahap pemeriksaan di depan pengadilan oleh Hakim.
4. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan, oleh Jaksa serta Lembaga Pemasyarakatan dibawah pengawasan dan pengamatan Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Dengan adanya KUHP ini, maka derap langkah maju kedepan di bidang hukum telah diayunkan yang tentunya bertujuan dalam hal penegakan hukum

pidana di Indonesia dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan yang semakin kompleks.

Penanggulangan kejahatan disebut sebagai Politik Kriminal (*Criminal Policy*) yang dilakukan melalui sarana penal dan non penal, dimana sarana penal lazim dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang didalamnya terkandung adanya unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat dimana sistem hukum pidana ini diberlakukan. Sistem Hukum Pidana yang berhasil dirumuskan selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Dalam sistem peradilan pidana terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Kemasyarakatan) yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana pada jangka pendek dan pencegahan

kejahatan jangka menengah serta kesejahteraan sosial pada jangka panjang.

Menurut Prof. DR. H. Muladi, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, mengatakan bahwa :

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system* dalam mencapai tujuannya, maka dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi; serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).<sup>42</sup>

Kemajuan-kemajuan yang terjadi dalam masyarakat telah membawa alam pemikiran yang semakin modern dan diaplikasikan dalam segala bidang yang akan menjadi budaya baru dalam menentukan gerak langkah selanjutnya.

Dalam buku John Z, Loudoe, S.H. yang berjudul *Fakta dan Norma dalam Hukum Acara*, dikatakan bahwa secara keseluruhan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang

---

<sup>42</sup>. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, cet. 2, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2004), hal. Vii.

Hukum Acara Pidana ini mengatur tentang tiga hal pokok yaitu:

*Pertama* : tentang tugas dan wewenang dari organ-organ negara tertentu jika terjadi atau diduga telah terjadi suatu pelanggaran dari pada kewajiban publik.

*Kedua* : tentang hak-hak dan kewajiban mereka yang tersangkut ataupun yang ada sangkut-pautnya dengan pelanggaran yang bersangkutan.

*Ketiga* : tentang cara organ-organ tersebut menjalankan tugas dan wewenangnya, begitu pula tentang cara bagaimana mereka yang tersangkut dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang tersebut mempergunakan hak dan kewajiban mereka.<sup>43</sup>

Penyidikan sebagai salah satu fungsi dalam mekanisme roda perputaran sistem peradilan pidana dalam pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Asas-asas umum yang terkandung dalam Hukum Acara Pidana tersebut adalah :

---

<sup>43</sup>. John Z. Loudoe, *Fakta Dan Norma Dalam Hukum Acara*, Cet. 1, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hal. 17.

1. Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of innocene) terhadap setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di depan sidang pengadilan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
2. Asas adanya perlakuan sama terhadap diri setiap orang di muka hukum/hakim dengan tanpa perlakuan yang berbeda;
3. Asas adanya penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi oleh undang-undang dan hanya menurut cara yang diatur oleh undang-undang;
4. Asas kepada seorang yang ditangkap, ditahan dan dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan baik mengenai orangnya atau penerapan hukum wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar maka akan dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administratif;
5. Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan;
6. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa;
7. Asas oportunitas dan Dominus Litis dilakukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum;
8. Asas pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditentukan undang-undang dan ancaman batal demi hukum apabila tidak dilakukan secara demikian;
9. Asas bahwa setiap orang yang tersangkut perkara pidana wajib memperoleh bantuan

hukum dan didampingi oleh penasehat hukum dari tingkat penyidikan sampai peradilan;

10. Asas pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dimengerti para saksi dan terdakwa; dan
11. Asas pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.<sup>44</sup>

Dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini, mengatur tentang penyidik yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pembantu umum sebagai pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang serta mengenai kewenangannya diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12, dan dalam Bab XIV mulai dari pasal 106 sampai dengan pasal 135.

Sebelum suatu perkara diperiksa di pengadilan maka dilakukan pemeriksaan pendahuluan dimana perkara tersebut diselidiki dulu, kemudian disidik dan diperiksa oleh polisi dan jaksa. Pada hakekatnya menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan dilakukan adalah untuk merampungkan pemeriksaan

---

<sup>44</sup>. Mulyadi, *Op. Cit.*, hal. 12.

suatu perkara atau penyidikan suatu peristiwa pidana dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu, mengumpulkan informasi dengan mengolah tempat kejahatan, melakukan interogasi, dan instrumentarium yang tujuannya adalah :

1. mendapatkan bukti-bukti dalam perkara pidana yang berhubungan dengan kejahatan yang telah terjadi dan alat-alat yang telah dipakai melakukan kejahatan;
2. berusaha menemukan cara atau metode yang telah dipakai penjahat waktu berbuat kejahatan (*modes operandi*);
3. berusaha menemukan siapa (identitas) penjahatnya.<sup>45</sup>

Tugas penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik dan penyidik (pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia) sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah dituangkan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 sebagai pengganti Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara

---

<sup>45</sup>. *ibid.*, hal. 97.

Republik Indonesia, pasal 14 ayat (1) huruf g yang berbunyi :

(1). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>46</sup>

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP memberikan peran utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batasan lingkungan kuasa sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik, sehingga pada dasarnya kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Dalam pembahasan ditingkat Panitia Kerja dan Tim Perumus terjadi perdebatan alot sehingga pembahasan mengalami penundaan (pending) yang bertumpu pada substansi pokok muatan pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang No. 2 Tahun 2002

---

<sup>46</sup>. Indonesia, *Undang-undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 LN No. 2 Tahun 2002, TLN. No. 4168, ps.14.

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu mengenai istilah semua tindak pidana.<sup>47</sup>

Persoalan tindak pidana yang dilanggar adalah muatan dari hukum pidana materiil yang berisikan tingkah laku yang diancam dengan pidana, siapa yang dapat dipidana dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan, dengan perkataan lain hukum pidana materiil berisikan norma dan sanksi hukum pidana serta ketentuan-ketentuan umum yang membatasi, memperluas atau menjelaskan norma dan pidana tersebut.<sup>48</sup>

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia tersebar dalam beberapa Undang-undang, akan tetapi ada yang bersifat umum yang kita kenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1946 dengan nama resminya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* jo Undang-undang No. 73 Tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, hal ini perlu disampaikan karena ada tindak pidana khusus

---

<sup>47</sup>. Momo Kelana, *Memahami Undang-undang Kepolisian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*, Cet.2, (Jakarta: PTIK Press, 2002), hal. 81.

<sup>48</sup>. Sianturi 2, *Op. Cit.*, hal.20.

yang diatur dalam Undang-undang khusus pula seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana militer, money laundring, tindak pidana narkotika dan lain-lain.

Dengan demikian, maka sesuai Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi Hukum formiil dalam pelaksanaan Hukum pidana di Indonesia pada pasal 1 butir 5 menyatakan bahwa penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, kemudian dikatakan bahwa: *mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana*, mencari dan menemukan disini berarti penyidik berupaya atas inisiatif sendiri dalam menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, namun dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyelidik/penyidik mulai melaksanakan tugasnya setelah mendapat laporan/pengaduan dari yang dirugikan.

Aparat penyidik berdasarkan pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah :

a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>49</sup>

Selanjutnya pasal 6 ayat (2) KUHP dicantumkan syarat-syarat untuk diangkat menjadi "penyidik" yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, pada pasal 2 dan pasal 3 disimpulkan bahwa "penyidik" adalah :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua (sekarang sebutannya Ajun Inspektur Dua/Aipda), ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
2. Komandan Sektor (sekarang Kepala Polisi Sektor) karena jabatannya adalah penyidik/Aipda tidak ada, untuk melaksanakan "penyidikan" atas usul pimpinannya, maka Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengangkat "penyidik pembantu" dengan syarat:

- Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu sekurang-kurangnya

---

<sup>49</sup>. Indonesia, *Undang-undang Tentang Hukum acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, ps. 6.

berpangkat Sersan Dua Polisi (sekarang Brigadir Dua Polisi/Bripda).

- Pejabat pegawai negeri tertentu, yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda tingkat I (Golongan II/a).

3. Pejabat pegawai negeri tertentu, yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda tingkat I (Golongan II/b) atas usul dari Departemen yang bersangkutan, diangkat Menteri Kehakiman setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Indonesia.<sup>50</sup>

Mengenai "penyidik pembantu" jika dilihat dalam pasal 1 butir 3 dan pasal 10 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, dibandingkan dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, maka terlihat adanya "penyidik pembantu" yaitu :

"Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Hal demikian bukan berarti bahwa Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian

---

<sup>50</sup>. Indonesia, *Undang-undang Tentang Hukum acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, ps. 6.

Negara Republik Indonesia ini diangkat juga dalam kepangkatan secara tituler.

Kemudian, ketentuan pasal 1 butir 1 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHPA memuat :

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>51</sup>

Berdasarkan rumusan pasal ini, maka jelas dikatakan bahwa "penyidik" terdiri dari :

- Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu.

Ketentuan khusus Acara Pidana telah dijelaskan pada penjelasan pasal 284 ayat (2) KUHPA. Dan hal ini diperjelas lagi dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 yang mengatakan :

Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHPA dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>. Indonesia, *Undang-undang Tentang Hukum acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, ps. 1.

<sup>52</sup>. Marpaung, *Op. Cit.*, hal. 74.

Dalam rumusan pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 dikatakan bahwa penyidik terdiri dari :

- Penyidik;
- Jaksa;
- Pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam penjelasan rumusan pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, antara lain mencantumkan :

Bagi penyidik perairan Indonesia, Zona tambahan, landas kontinen dan Zona Eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya.<sup>53</sup>

Ketentuan pasal 31 Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang perikanan menyatakan bahwa penyidik, adalah :

(1) Pejabat aparaturnya penegak hukum yang berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang ini di perairan Indonesia adalah pejabat penyidik sebagaimana ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

(2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang bertugas di bidang perikanan dapat diberikan

---

<sup>53</sup>. Marpaung, *Op. Cit.*, hal. 74.

kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang ini.<sup>54</sup>

Berdasarkan pasal 31 Undang-undang No. 9 Tahun 1985, maka penyidik adalah :

- Perwira TNI Angkatan Laut, dan
- Pegawai Negeri Sipil tertentu.

**B. Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana sesuai Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer.**

**1. Dasar Pemberlakuan Hukum Militer.**

Berlakunya Hukum Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) apabila dihubungkan dengan Tempat dan Orang mengenal beberapa asas, dimana menurut Prof. Moeljatno dalam Seminar Hukum Nasional pada tahun 1963, yang sejalan dengan pendapat Pompe mengatakan bahwa asas-asas yang terdapat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 8 KUHP, dianggap sebagai *batas perlintasan* antara hukum pidana dan hukum acara pidana, dikatakan

---

<sup>54</sup>. Marpaung, *Op. Cit.*, hal. 74.

bahwa berlakunya ketentuan dalam pasal 1 KUHP dihubungkan dengan *waktu*, dan dalam pasal 2 sampai dengan 8 KUHP, dihubungkan dengan *tempat dan orang/pelakunya*.

Menurut sejarah hukum, pertama kali dikenal mengenai pengkaitan berlakunya hukum (pidana) adalah kepada *orang* yang disebut sebagai *asas personalitas*, selanjutnya berkembang berkaitan dengan *wilayah*, yang disebut dengan *asas teritorialitas*. Dalam perkembangan selanjutnya, dikaitkan dengan kepentingan negara/masyarakat yang harus dilindungi yang disebut dengan *asas perlindungan*, kemudian karena terjalinnya hubungan antar negara yang sudah semakin dekat dimana beberapa hak tertentu dianggap sebagai suatu kepentingan bersama yang perlu dilindungi, maka batas negara, orang dan kepentingan negara sendiri seakan-akan ditiadakan, dalam kaitan hal-hal yang perlu dilindungi secara bersama ini disebut sebagai *asas universalitas*.

Dalam penulisan tesis ini dibatasi dengan mengemukakan bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia menganut *asas personalitas terbatas*, artinya bahwa berlakunya hukum pidana di Indonesia

terkait dengan orangnya, dalam hal ini warga negara Indonesia tanpa mempersoalkan dimana dia berada, yaitu di dalam ataupun di luar wilayah Negara Indonesia, akan tetapi agar tidak melanggar kedaulatan negara asing maka asas ini menggunakan batas-batas tertentu, yaitu yang berhubungan dengan :

1. Kesetiaan yang diharapkan dari seseorang warga negara terhadap negara dan pemerintahnya;
2. Kesadaran dari seseorang warga negara untuk tidak melakukan suatu tindak pidana di luar negeri dimana tindakan itu merupakan kejahatan di tanah air;
3. dan diperluas dengan pejabat-pejabat (pegawai negeri) yang pada umumnya adalah warga negara yang disamping kesetiiaannya sebagai warga negara, juga diharapkan kesetiiaannya kepada tugas/jabatan yang dipercayakan kepadanya.<sup>55</sup>

Dalam KUHP tidak memberi pengertian yang otentik siapa yang dimaksud dengan pejabat (pegawai negeri), akan tetapi batasan dalam pasal 92 ayat (3) KUHP berbunyi: "Semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat

---

<sup>55</sup>. Sianturi 2, *Op. Cit.*, hal.101.

(pegawai negeri)".<sup>56</sup> Dengan demikian, KUHP juga diberlakukan kepada anggota angkatan perang, anggota angkatan bersenjata, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Militer, selain itu juga dikenal peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi militer yaitu, *Wetboek van Militair Strafrecht (W.v.M.S.)/Stbl. 1934 Nr. 167 jo UU. No. 39 Tahun 1947*, yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer disingkat KUHPM. Peberlakuannya sama halnya dengan pemberlakuan dalam hukum di Indonesia, apabila KUHPM sebagai hukum pidana materiil, maka Undang-Undang No. 6 tahun 1950 jo Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1958 tentang Hukum Acara Pidana Militer yang kemudian diperbaharui dan dituangkan dalam Bab IV dari pasal 69 sampai dengan pasal 264 Undang-undang Tentang Peradilan militer UU. No. 31 LN No.84 tahun 1997 berlaku sebagai hukum pidana formiil.

Hukum militer Indonesia mempunyai landasan, sumber-sumber dan cakupan yang sejalan dengan hukum nasional.

---

<sup>56</sup>. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, disusun dan diterjemahkan oleh Moeljatno, cet. 14, Jakarta : Bina Aksara, 1985), ps. 92.

Landasan hukum militer nasional adalah :

1. Pancasila;
2. UUD 1945;
3. Sapta Marga;
4. Sumpah Prajurit dan,
5. Doktrin-doktrin militer yang berlaku bagi TNI.

Sumber-sumber formalnya adalah :

1. UUD, UU dan peraturan-peraturan lainnya;
2. Adat dan kebiasaan-kebiasaan;
3. Perjanjian-perjanjian Internasional;
4. Doktrin-doktrin militer Indonesia.

Sedangkan cakupannya meliputi :

1. Hukum Disiplin Prajurit;
2. Hukum Pidana Militer;
3. Hukum acara Pidana Militer;
4. Hukum Kepingjaraan Militer;
5. Hukum Pemerintahan Militer atau Hukum Tata Negara (darurat) Militer;
6. Hukum Administrasi Militer;
7. Hukum Internasional (hukum perang)/Hukum Sengketa Bersenjata;
8. Hukum Perdata Militer.<sup>57</sup>

Demi kepastian hukum, maka untuk mencegah ke-vakum-an hukum pada awal kemerdekaan, maka melalui pasal peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1945, maka *W.v.M.S.* yang berlaku di Hindia Belanda dulu yang konkordant dengan *W.v.M.S.* yang berlaku di Negeri

---

<sup>57</sup>. Sianturi 1, *Op. Cit.*, hal.9.

Belanda dan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer disingkat KUHDM dinyatakan masih diberlakukan di Republik Indonesia dengan beberapa perubahan-perubahan, pengurangan dan penambahan terhadap kedua undang-undang tersebut dalam UU. No. 39 dan 40 pada tahun 1947. Undang-Undang pelaksanaan dari KUHPM yang dibuat pada tahun 1946, diperbaharui pada tahun 1950 dengan UU Drt. No. 16 Tahun 1950 jo UU No. 5 Tahun 1950 LN No. 52 Tahun 1950 tentang susunan dan Kekuasaan Peradilan dan Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Militer, serta UU Drt No. 17 Tahun 1950 jo UU. No. 6 Tahun 1950 LN. No. 53 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana Militer yang kemudian diubah dan ditambah dengan UU No. 1 Drt Tahun 1958. Kemudian dapat dicatat dalam sejarah pemberlakuan hukum pidana di Indonesia bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) tanggal 29 September 1958, yang menetapkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dengan perubahan dan penambahan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia diharapkan akan dapat menghilangkan dualisme yang ada pada waktu-waktu sebelumnya.

## 2. Peradilan Militer dan Hukum Acara Pidana Militer.

Sejak berdirinya negara Republik Indonesia diinsyafi perlu adanya peradilan militer yang secara organisatoris berdiri terpisah dari peradilan umum. Hal ini ditegaskan dalam konsiderans peraturan tentang peradilan militer yang dikeluarkan untuk pertama kali dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1946 tentang Peraturan mengadakan Pengadilan Tentara disamping Pengadilan Biasa. Dalam prakteknya walaupun pada waktu itu Pengadilan Tentara sudah ada, tetapi peradilan tersebut belum mempunyai tenaga terdidik untuk melaksanakan tugas tersebut, oleh karena itu di dalam pasal 8 dan pasal 15 Undang-undang No. 7 Tahun 1946 berbunyi :

Ketua, wakil ketua dan anggota Mahkamah Agung karena jabatannya menjadi Ketua, wakil ketua dan anggota mahkamah Tentara Agung. Juga Ketua, wakil ketua dan anggota Pengadilan Negeri menjadi ketua, wakil ketua dan anggota Pengadilan Tentara.<sup>58</sup>

Dalam arti formilnya, peradilan militer sudah ada sejak tahun 1946, hanya pelaksanaannya dirangkap oleh Ketua, wakil ketua serta anggota

---

<sup>58</sup>. Faisal Salam, *op cit.*, hal. 60.

Pengadilan Negeri, karena belum ada tenaga terdidik ahli hukum bagi anggota militer, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka tahun 1952 didirikan Akademi Hukum Militer dan berkembang menjadi Perguruan Tinggi Hukum Militer (sekarang Sekolah Tinggi Hukum Militer), sehingga sekitar tahun 1961/1962 tenaga terdidik dikalangan militer dapat memenuhi persyaratan dan sejak itu terjadi peralihan, kalau tadinya jabatan Ketua, Wakil Ketua serta anggota dijabat baik dari Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri dialihkan kepada tenaga militer aktif berpendidikan ahli hukum militer. Sejak itulah Peradilan Militer secara formil dan materiil berdiri.

Dan bersamaan dengan itu dikeluarkan pula Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana guna Pengadilan Tentara, juga dalam setiap perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang mengatur susunan dan kekuasaan Pengadilan yang dikeluarkan kemudian, selalu terdapat ketentuan mengenai adanya peradilan militer yang terpisah dari peradilan umum, dengan demikian maka Negara Republik Indonesia baik secara formil maupun secara materiil tidak lagi

memberlakukan Peraturan-peraturan di bidang peradilan militer yang ada pada zaman sebelum proklamasi, seperti Ketentuan-ketentuan tentang kewenangan peradilan militer di Hindia Belanda (*Bepalingen betreffende de rechtsmacht van de militaire rechter in Nederlandsch Indie*) (Stbl. 1934 No. 173) dan Hukum Acara Pengadilan Tentara Hindia Belanda (Stbl. 1932 No. 75).<sup>59</sup> Kecuali dalam kenyataannya Republik Indonesia belum siap atau belum mempunyai aturan-aturan yang cukup tetapi sangat diperlukan, sehingga terpaksa masih juga harus mempergunakan perundang-undangan yang berlaku sewaktu zaman penjajahan asal tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat Undang-undang Dasar 1945.

Kemudian dalam pasal 35 Undang-Undang No. 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa adanya pernyataan yang mengatakan bahwa peradilan militer terpisah dari peradilan umum, sebagai berikut :

1. Angkatan Perang mempunyai peradilan tersendiri dan Komandan-komandan mempunyai hak penyerahan perkara.

---

<sup>59</sup>. Soegiri, *Op Cit.*, hal. 54.

2. Susunan dan kekuasaan badan-badan yang disertai penyelenggaraan peradilan ketentaraan dalam arti luas, hukum pidana tertara, materiil dan formil, termasuk juga hukum disiplin tentara, diatur dengan Undang-Undang.<sup>60</sup>

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa Undang-Undang tersebut memberi ruang bagi terbentuknya peradilan militer yang diberlakukan kepada anggota militer dan yang dipersamakan dengannya sesuai yang diatur dalam undang-undang terpisah dari peradilan umum, peradilan militer ini mempunyai susunan dan kekuasaan badan-badan yang diatur tersendiri, dimana terdapat kekhususannya yang menjadi ciri tersendiri bahwa Komandan-komandan diberi hak penyerahan perkara, artinya bahwa komandan diberi hak untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan serta hak untuk menyerahkan perkara tersebut ke Pengadilan. Ketentuan-ketentuan demikian juga dikenal dengan asas yang mengatakan *Lex Specialis Derogate Lex Generali*.

Ditinjau dari sudut justisiabel maka hukum pidana dalam arti materiil dan formal adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi

---

<sup>60</sup>. *Ibid.*, hal. 5.

justisiabel peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.<sup>61</sup>

Tindak pidana militer yang terdapat dalam KUHPM pada umumnya dibagi dua bagian yaitu:

1. Tindak pidana murni (*zuiver militaire delict*) adalah tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana, seperti:
  - a. Seseorang militer yang dalam keadaan perang sengaja menyerahkan suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada

---

<sup>61</sup>. Sianturi 1, *Op. Cit.*, hal. 18.

usaha untuk mempertahankannya  
sebagaimana diharuskan pasal 73 KUHPM.

- b. Kejahatan desersi (pasal 87 KUHPM).
- c. Meninggalkan pos penjagaan (pasal 118 KUHPM).

2. Tindak pidana militer campuran (*gemengde militaire delict*) adalah tindak pidana yang sudah diatur dalam hukum pidana umum diatur kembali dalam hukum pidana militer, seperti:

- a. Pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP, diatur kembali dalam pasal 140 KUHPM.
- b. Penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP, diatur kembali dalam pasal 145 KUHPM.

Disamping militer juga dari masyarakat yang tidak dipisahkan. Oleh karena militer merupakan bagian dari masyarakat, akibatnya militer disamping tunduk kepada aturan yang berlaku umum, maka berlaku pula aturan khusus yang dinamakan hukum militer.<sup>62</sup>

Dalam sejarah perkembangan acara pidana militer, pada awal pelaksanaan praktek

---

<sup>62</sup>. Faisal Salam, *op.cit.*, hal. 18.

persidangan di Mahkamah Militer dipimpin oleh Hakim Pengadilan Umum (bukan militer efektif) yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang terdiri dari Perwira Angkatan Bersenjata, yang tujuannya adalah agar pengadilan militer dalam memeriksa dan memutus perkara dapat memperhatikan kepentingan hukum maupun kepentingan militer.

Prinsip yang dianut oleh KUHPM, yaitu :

1. Kesatuan hukum bagi militer.
2. - Prinsip kodifikasi hukum tersendiri.  
- Penyusunan suatu Undang-undang secara Sistematis, sehingga mempermudah mempelajarinya.  
- Mempunyai Hukum Acara Pidana militer tersendiri, misalnya dalam hal memanggil Tersangka atau Saksi anggota militer harus melalui Anaknya.  
- Yurisdiksi tersendiri. Artinya bahwa apabila anggota militer pada saat melakukan tindak pidana masih aktif sebagai Prajurit maka harus tunduk kepada hukum militer, dan apabila Prajurit tersebut telah pensiun, maka selama satu tahun sejak Tmt pensiun melakukan

tindakan penghinaan terhadap mantan atasannya terhadap Prajurit tersebut masih diberlakukan hukum militer.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari:

- a. Pengadilan militer, disingkat Dilmil.
- b. Pengadilan militer Tinggi, disingkat Dilmilti.
- c. Pengadilan Militer Utama, disingkat Dilmilut.
- d. Pengadilan militer Pertempuran, disingkat Dilmilpur.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan militer pertempuran berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir perkara-perkara pidana yang terjadi di medan pertempuran. Artinya tidak boleh banding, tetapi boleh kasasi. Dan Pengadilan ini merupakan organisasi kerangka yang baru berfungsi apabila diperlukan dan disertai pengisian pejabatnya.

Dalam Hukum acara Pidana Militer (HAPMIL) yang melakukan tugas penyidikan adalah penyidik dan penyidik pembantu.

Penyidik adalah :

- a. Atasan yang Berhak Menghukum;
- b. Polisi Militer; dan
- c. Oditur.

Sedangkan Penyidik Pembantu adalah :

- a. Provos Tentara Nasional Angkatan Darat;
- b. Provos Tentara Nasional Angkatan Laut;
- c. Provos Tentara Nasional Angkatan Udara.<sup>63</sup>

Dalam praktek pelaksanaan pada tahap penyidikan, Anku, Polisi Militer (POM) dan Oditur adalah Penyidik. Namun kewenangan penyidikan yang ada pada Anku tidak dilaksanakan sendiri, tetapi dilaksanakan oleh penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur dengan alasan Asas kesatuan Komando dimana Komandan bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya merupakan wewenang yang melekat pada Anku, supaya dapat menentukan nasib bawahan yang dimaksud dalam penyelesaian perkara

---

<sup>63</sup>. Indonesia, *Undang-undang Tentang Peradilan militer*, UU No.31 Tahun 1997, LN No. 84 Tahun 1997, TLN No. 3713, ps. 69.

pidana yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur, sedangkan Penyidik Polisi Militer dan Oditur adalah salah seorang pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Panglima selaku Anjum tertinggi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan prajurit.

Provos adalah bagian organik satuan yang tugasnya membantu Komandan/Pimpinan pada markas/kapal/kesatuan/ pangkalan dalam menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin, tata tertib, dan pengamanan lingkungan kesatuan.<sup>64</sup>

### **3. Kewenangan Anjum dan Papera.**

Anjum dan Papera mempunyai kewenangan penahanan, yang pelaksanaan penahanannya dilaksanakan di rumah tahanan militer atau tempat lain yang ditentukan oleh Panglima.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penangkapan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang

---

<sup>64</sup>. Lihat, Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer, pasal 69.

diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tindakan penangkapan dan penahanan adalah kewenangan Ankom yang bersangkutan yang dilaksanakan oleh penyidik Polisi Militer atau anggota bawahan Ankom dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, menyebutkan alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat ia diperiksa, kecuali dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti yang ada kepada penyidik terdekat, tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarganya sesudah penangkapan dilakukan dan penyidik wajib segera melaporkan kepada Ankom yang bersangkutan tentang pelaksanaan penangkapan. Tindakan penangkapan dan penahanan harus dilengkapi dengan surat perintah, Surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh Ankom yang bersangkutan sebelum penangkapan dilaksanakan.

Untuk kepentingan penyidikan Ankom dengan surat keputusannya, berwenang melakukan penahanan

tersangka untuk paling lama 20 (dua puluh) hari. Dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan, dapat diperpanjang oleh Papera yang berwenang dengan keputusannya untuk setiap kali 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari. Ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi dan sesudah 200 (dua ratus) hari, tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.<sup>65</sup>

Pada tahap penyerahan perkara, wewenang penyerahan perkara kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum ada pada Perwira Penyerah Perkara (Papera). Artinya bahwa setelah proses penyidikan dilakukan dan berkas diajukan ke Oditur dalam rangka penuntutan, maka administrasi yang harus dilakukan adalah bahwa Oditur harus mendapatkan surat keputusan terlebih dahulu dari Papera apakah perkara tersebut akan

---

<sup>65</sup>. Lihat, Ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer, pasal 75 s.d pasal 81.

diteruskan untuk diperiksa di pengadilan, atau ditutup demi kepentingan hukum atau kepentingan umum/militer, atau diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit.

Penutupan perkara demi kepentingan umum/militer dilakukan oleh Panglima TNI. Jika Papera bermaksud akan menutup perkara demi kepentingan umum/militer, maka Papera tersebut secara hierarchis mengajukan usul disertai pertimbangan dan alasannya kepada Panglima TNI. Panglima TNI menerbitkan Surat Keputusan Penutupan Perkara demi kepentingan umum/militer setelah mendengar saran/pendapat Oditur Jenderal (Orjen) TNI. Untuk bahan bagi Orjen TNI memberikan saran/pendapat kepada Panglima TNI, maka Kepala Oditurat Militer (Kaotmil) mengirimkan duplikat berkas perkara, berita acara pendapat Oditur dan surat pendapat hukum kepada Orjen TNI.

Apabila Panglima TNI tidak menyetujui usul Papera, maka Papera yang bersangkutan segera menerbitkan Skeppera.

Dalam hal penutupan perkara demi kepentingan hukum dapat dilakukan oleh setiap Papera dengan

mengeluarkan Surat Keputusan Penutupan Perkara sesuai yang diatur dalam Undang-undang.<sup>66</sup>

Dalam Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL), tahap penuntutan termasuk dalam dalam tahap penyerahan perkara, dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Oditur yang secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal, sedangkan secara operasional justisial bertanggung jawab kepada Papera.<sup>67</sup>

#### 4. Acara Pemeriksaan dalam Persidangan Perkara Pidana.

Pemeriksaan dalam persidangan mengenai perkara pidana dikenal adanya acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat, acara pemeriksaan khusus, dan acara pemeriksaan koneksitas. Acara pemeriksaan cepat adalah acara untuk memeriksa perkara lalu lintas dan angkutan jalan, sedangkan acara pemeriksaan khusus adalah acara pemeriksaan pengadilan militer pertempuran.

---

<sup>66</sup>. Lihat, Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum ABRI No. Skep/186/X/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Administrasi di Lingkungan Peradilan militer., Hal. 15.

<sup>67</sup>. Moch. Faisal Salam, *op cit.*, hal. 83.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim bebas menentukan siapa yang akan diperiksa terlebih dahulu. Pada dasarnya sidang pengadilan terbuka untuk umum, kecuali untuk pemeriksaan perkara kesusilaan, sidang dinyatakan tertutup.

Terhadap tindak pidana militer tertentu, HAPMIL mengenal peradilan *in absentia*, yaitu biasanya dalam perkara disersi.

Dalam HAPMIL tidak mengatur tentang acara pemeriksaan perkara ringan, karena masalah perkara ringan tidak perlu diselesaikan melalui Pengadilan militer, akan tetapi diselesaikan secara hukum disiplin.

Ada beberapa tindak pidana yang dapat dijatuhkan hukuman disiplin, antara lain :

- a. Penghinaan sederhana, menertawakan atasan;
- b. Penganiayaan ringan;
- c. Pencurian ringan;
- d. Penggelapan ringan;
- e. Penipuan ringan, dan sebagainya.

Dalam ketentuan pasal 5 ayat (3) Undang-undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI (sekarang TNI) dikatakan bahwa :

Pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara disiplin prajurit.<sup>68</sup>

Sedangkan dalam penjelasannya yang dimaksud dengan sedemikian ringan sifatnya adalah:

- a. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b. perkara sederhana dan mudah pembuktiannya; dan
- c. tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (dhi. Tentara Nasional Indonesia) dan/atau kepentingan umum.<sup>69</sup>

Dalam hal proses penyelesaian perkara tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya ini, diselesaikan melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan dalam penyelesaian tindak pidana pada umumnya, yaitu melalui penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik dimana pemberkasan dilakukan oleh Polisi Militer, berkas tersebut kemudian diserahkan kepada Oditur. Setelah

---

<sup>68</sup>. Lihat, Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pasal 5 ayat (3).

<sup>69</sup>. Lihat, Penjelasan Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pasal 3.

diperiksa kelengkapan bekasnya kemudian Oditur meneliti dan mengolah perkara tersebut yang dituangkan dalam berita acara pendapat.<sup>70</sup> Kelengkapan berkas perkara dimaksud adalah kelengkapan mengenai syarat formil dan materiil, yaitu:

a. Syarat formil :

- 1). Kelengkapan berkas perkara seperti suatu berkas Daftar Pemeriksaan Permulaan (DPP) yang berisi hasil penyelidikan dalam sampul dan diberi nomor register perkara.
- 2). Status tersangka (mutasi, schorsing, dipecat, Masa Persiapan Pensiun/MPP, pensiun dan lain-lain.
- 3). Apakah ada surat pengaduan dari yang berhak mengadu, jika perkaranya merupakan delik aduan (klachtdelict).

b. Syarat materiil.

Apakah rangkaian perbuatan tersangka sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup>. Lihat, Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum ABRI No. Skep/186/X/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Administrasi di Lingkungan Peradilan militer., Hal. 12.

<sup>71</sup>. *Ibid.*, hal. 11.

Apabila berita acara pendapat tersebut memberikan Pendapat Hukum bahwa perkara (tindak pidana) tersebut sedemikian ringan sifatnya yang dapat diselesaikan melalui penjatuhan hukuman disiplin oleh Anaknya, maka Oditur yang bersangkutan membuat pula konsep surat pendapat hukum dan Surat keputusan penyelesaian menurut hukuman disiplin (Skepkuemplin) yang selanjutnya dikirimkan kepada Papera guna mendapatkan keputusan penyelesaian selanjutnya. Setelah Papera menerima pendapat hukum dan saran penyelesaian dari staf hukumnya, kemudian menandatangani Skepkuemplin dimana perkara tersebut akan diserahkan kepada Anaknya Prajurit yang melakukan pelanggaran untuk diproses melalui acara penyelesaian penjatuhan hukuman disiplin prajurit.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup>. Lihat, Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia No. Kep/22/VIII/2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia., pasal. 30 huruf c.

### BAB III

#### PEMERIKSAAN TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM DI NEGARA LAIN

Dalam penelitian ini, penulis mencoba meneliti praktek pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana umum di negara lain diantaranya Amerika Serikat. Adapun ketertarikan penulis untuk mengadakan penelitian dalam sistim hukum negara Amerika Serikat adalah karena negara-negara ini merupakan suatu negara yang dalam provokasinya mengagungkan demokrasi dalam arti bahwa negara ini dikenal oleh masyarakat umum sebagai negara yang paling demokratis di dunia.

Dalam perkembangan keilmuan/penelitian, banyak para sarjana/ahli hukum memilih metoda perbandingan hukum dalam memahami objek ilmu hukum dengan mempelajari hubungan-hubungan sosial yang telah menjadi objek study dari cabang-cabang hukum yang telah ada.

Terdapat berbagai istilah asing yang digunakan mengenai perbandingan hukum ini, antara lain: Comparative law, Comparative Jurisprudence, Foreign Law (istilah Inggris); Droit Compare (istilah Perancis);

Rechtsvergelijking (istilah Belanda) dan Rechtsvergleichung atau Vergleichende Rechtslehre (istilah Jerman).<sup>73</sup>

Menurut Rudolf D. Schlessinger dalam bukunya (Comparative law, 1959) mengemukakan antara lain:

Comparative Law merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.

Comparative Law adalah teknik atau cara menggarap unsur hukum asing yang aktual dalam suatu masalah hukum (is the technique of dealing with actual foreign law elements of a legal problem), bukan suatu perangkat peraturan dan asas-asas hukum, bukan suatu cabang hukum (is not a body of rules and principles).<sup>74</sup>

Perbandingan hukum ini dipergunakan dengan metode penyelidikan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu atau dengan menggunakan teknik atau cara menggarap unsur hukum asing yang aktual terjadi yang berkaitan dengan masalah hukum.

Menurut Sunaryati Hartono bahwa Perbandingan hukum merupakan cara penyelidikan suatu metode untuk membahas suatu persoalan hukum, dalam bidang manapun juga, dimana dalam pembahasannya terlebih dahulu membahas dari persoalan-persoalan umum yang merupakan dasar dari

---

<sup>73</sup>. Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet.1, (Jakarta: Rajawali, 1990), hal. 3.

<sup>74</sup>. *Ibid.*, hal. 4.

keseluruhan sistem hukum dan ilmu hukum itu. Dan menurut Van Apeldoorn :

Objek ilmu hukum adalah sebagai gejala kemasyarakatan yang menjelaskan ruang lingkup dari hukum itu sendiri dan menjelaskan hubungan antara gejala-gejala hukum dengan gejala sosial lainnya. Untuk mencapai tujuannya itu maka digunakan metode sosiologis, sejarah dan perbandingan hukum:

- metode sosiologis dimaksudkan untuk meneliti hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya;
- metoda sejarah, untuk meneliti perkembangan hukum, dan
- metode perbandingan hukum, untuk membandingkan pelbagai tertib hukum dan bermacam-macam masyarakat.<sup>75</sup>

Sehubungan dengan yang dikemukakan Apeldoorn di atas, Prof. Dr. Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa ketiga metode tersebut saling berkaitan dan hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisah-pisahkan :

- Metode Sosiologis tidak dapat diterapkan tanpa metode sejarah, karena hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya merupakan hasil dari suatu perkembangan (dari zaman dahulu); metode perbandingan hukum juga tidak boleh diabaikan karena hukum merupakan gejala dunia.
- Metode sejarah juga memerlukan bantuan dari metode sosiologis, karena perlu diteliti faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perkembangan hukum.
- Metode perbandingan tidak akan membatasi dari pada perbandingan yang bersifat deskriptif; tetapi juga diperlukan data tentang berfungsinya atau

---

<sup>75</sup>. *Ibid.*, hal. 5.

efektivitas hukum, sehingga diperlukan metode sosiologis. Juga diperlukan metode sejarah untuk mengetahui perkembangan dari hukum yang diperbandingkan.<sup>76</sup>

Dengan demikian ketiga metoda tersebut saling mengisi dalam mengembangkan penelitian hukum yang akan berhasil guna akan mendekati kelengkapannya.

Sehubungan dengan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto maka metode atau pendekatan yuridis normatif juga memerlukan pendekatan empiris (sosiologis), historis dan komparatif. Keempat metode atau pendekatan ini sangat penting karena dalam meneliti suatu fenomena sosial seringkali dibutuhkan kombinasi berbagai metode penelitian, walaupun selalu bertitik tolak dan didominasi oleh satu disiplin ilmu. Apabila perbandingan hukum itu tidak hanya berusaha atau bermaksud untuk lebih memahami hukumnya sendiri, melainkan mencari kejelasan tentang fungsi sosial dari hukum pada umumnya, maka itu sebenarnya adalah sosiologi hukum. Perbandingan hukum yang bersifat empiris ini terutama menggunakan metode fungsional, dan mencari hukum-hukum menurut statistik sehubungan dengan asal mula, pertumbuhan, jatuhnya, maksud, bentuk dan perwujudan hukum sebagai gejala sosial budaya.

---

<sup>76</sup>. *Ibid.*, hal. 6.

Perbandingan hukum dengan metode fungsional, Prof. Soedarto menjelaskan sebagai berikut :

Metode ini mempertanyakan apakah fungsi suatu norma atau pranata (institusi) dalam masyarakat tertentu, dan apakah dengan demikian fungsi ini dipenuhi dengan baik atau tidak. Jawaban atas pertanyaan ini tergantung dari perbandingan norma atau lembaga (pranata) dengan norma atau lembaga di masyarakat-masyarakat lain yang harus memenuhi fungsi yang sama. Dengan demikian secara ideal dapat diadakan ramalan, apakah norma itu perlu dipertahankan, dihapus atau diubah.<sup>77</sup>

Jadi metode fungsional ini berorientasi kepada problema dengan memperhatikan hubungan antara suatu peraturan dan masyarakat tempat bekerjanya aturan itu, kemudian mempertanyakan fungsi suatu norma yang mengandung arti bahwa hukum merupakan sarana (instrumen), dimana hukum dipandang sebagai sarana untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sebagai suatu gejala yang menimbulkan gejala lain dalam masyarakat.

---

<sup>77</sup>. *Ibid.*, hal. 12.

## **Praktek pemeriksaan terhadap Pelaku Tindak Pidana menurut Hukum Amerika Serikat.**

### **1. Konstitusi Amerika Serikat.**

Dalam sistem hukum Amerika Serikat Konstitusi merupakan hukum negara tertinggi di negara yang menetapkan adanya batas antara hukum federal dan negara bagian. Konstitusi juga membagi kekuasaan federal dalam bidang-bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan demikian menciptakan suatu pemisahan kekuasaan antara setiap badan kekuasaan dan mengabadikan sistem Check and balances (kendali dan keseimbangan) untuk mencegah adanya campurtangan antar sesama badan kekuasaan. Mengingat bahwa pada awalnya Amerika Serikat didirikan tidak sebagai satu bangsa tetapi sebagai suatu kumpulan dari 13 koloni, masing-masing mengklaim kemerdekaan dari kerajaan Inggris. Deklarasi Kemerdekaan 1776 berbicara tentang rakyat dan koloni-koloni yang bersatu dan berdasarkan hak

harus menjadi "NEGARA-NEGARA BAGIAN YANG BEBAS DAN MERDEKA".<sup>78</sup>

Pada periode 1781-1788 dikeluarkan sebuah perjanjian yang disebut Pasal-pasal Konfederasi (*Articles of Confederation*) yang mengatur hubungan antara 13 negara bagian. Perjanjian ini menetapkan sebuah pengadilan maritim dan yang paling bermakna adalah "klausula supremasi" yang terdapat dalam pasal IV :

Konstitusi ini, maupun Undang-undang Amerika Serikat yang akan dibuat berdasarkan konstitusi tersebut; dan semua perjanjian yang sudah, atau akan dibuat, di bawah wewenang Amerika Serikat, akan menjadi hukum tertinggi negeri ini; dan para hakim di setiap negara bagian akan terikat padanya, pada apapun yang ada dalam Konstitusi atau Undang-undang negara bagian manapun yang mungkin berlawanan dengannya.<sup>79</sup>

<sup>a</sup>  
Pragraf ini menetapkan prinsip pertama dari hukum Amerika Serikat dimana Konstitusi federal berkedudukan paling tinggi, dan tidak ada negara bagian yang menentanginya. Undang-undang federal dikenal sebagai statuta (Undang-undang tertulis

---

<sup>78</sup>. Robert A. Carp dan Ronald Stidham, *Garis Besar Sistem Hukum Amerika Serikat* [Judicial Process in America], diterjemahkan oleh Masri Maris Departemen Luar Negeri A.S, 2001), hal. 6.

<sup>79</sup>. *Ibid.*, hal. 7.

yang diberlakukan oleh badan legislatif), Kitab Undang-undang Amerika Serikat adalah suatu kodifikasi dari undang-undang tertulis federal, dan Kitab Undang-undang ini bukanlah merupakan suatu Undang-undang akan tetapi semata-mata menyajikan statuta dalam susunan yang logis.

## 2. **Pengadilan di Amerika Serikat.**

Salah satu ciri dalam badan yudikatif Amerika Serikat adalah sistem pengadilan ganda, dimana setiap tingkat pemerintahan (negara bagian dan nasional) memiliki beberapa/kumpulan pengadilannya sendiri. Jadi, terdapat sistem pengadilan tersendiri bagi negara bagian, satu untuk distrik dan satu untuk pemerintah federal.<sup>80</sup>

Kongres menetapkan pengadilan-pengadilan distrik sebagian pengadilan rendah dari sistem hukum federal dan memberikan kepadanya yurisdiksi awal untuk menyidangkan semua kasus. Pengadilan-pengadilan ini merupakan satu-satunya pengadilan federal dimana para kuasa hukum memeriksa atau

---

<sup>80</sup>. *Ibid.*, hal. 20.

memeriksa ulang saksi-saksi. Catatan faktual yang ditetapkan sangat menentukan dalam tingkat ini. Permohonan banding selanjutnya terhadap pengadilan rendah difokuskan pada koreksi kesalahan-kesalahan dari pada rekonstruksi fakta-fakta. Tugas untuk mementukan fakta-fakta dalam suatu kasus sering jatuh kepada sebuah dewan juri, yaitu terdiri dari sekelompok warga dari komunitas yang bertindak sebagai penilai netral terhadap fakta-fakta dan menerapkan Undang-undang tersebut pada fakta-fakta. Konstitusi menjamin hak untuk peradilan oleh juri dalam kasus-kasus pidana.

Dua tipe juri dalam pengadilan wilayah federal, yaitu Juri agung (*grand jury*) yang menentukan apakah ada sebab yang cukup yang meyakinkan bahwa seseorang telah melakukan kejahatan federal yang didakwakan kepadanya dan mereka bersidang secara berkala menyidik dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut Amerika Serikat. Juri kecil (*petit jurors*) yang dipilih secara acak dari masyarakat untuk mendengar bukti-bukti dan menentukan apakah seorang terdakwa dalam sidang pengadilan bersalah atau

tidak.<sup>81</sup> Pada akhir-akhir ini, terdapat pengadilan-pengadilan distrik yang berpuncak pada Mahkamah Agung Amerika Serikat yang melayani 50 negara bagian.

Mahkamah Agung memiliki yurisdiksi awal maupun banding. Yurisdiksi awal berarti bahwa sebuah pengadilan memiliki kekuasaan untuk mendengar sebuah kasus untuk pertama kali, sedangkan yurisdiksi banding berarti bahwa sebuah pengadilan tinggi memiliki wewenang untuk meninjau kembali kasus-kasus yang semula diputuskan oleh pengadilan rendah. Mahkamah Agung merupakan pengadilan banding tertinggi yang pada intinya merupakan penentu akhir dalam penafsiran Konstitusi, tindakan-tindakan badan legislatif, dan perjanjian-perjanjian.

Sejak 1925 sebuah instrumen yang dikenal sebagai *certiorari* yang memberikan kebebasan kepada Mahkamah Agung untuk memutuskan kasus-kasus mana yang harus ditinjau kembali. Dalam hal ini apabila seseorang meminta Mahkamah Agung untuk meninjau kembali keputusan pengadilan

---

<sup>81</sup>. *Ibid.*, hal. 38.

rendah, maka para hakim menentukan apakah permintaan ini diterima dan apabila diterima, maka Mahkamah Agung menerbitkan *perintah tertulis certiorari*, yang merupakan perintah kepada pengadilan rendah untuk mengirimkan catatan lengkap tentang kasus tersebut dan bila *certiorari* ditolak, maka keputusan pengadilan rendah yang akan berlaku.<sup>82</sup> Pengadilan banding merupakan pengadilan terakhir bagi sebagian besar kasus banding dalam sistem pengadilan federal.

Pada 3 Maret 1891, *Akta Evants* disahkan menjadi Undang-undang, yang membentuk pengadilan-pengadilan baru dan dikenal sebagai pengadilan banding wilayah. Setelah diberlakukannya *Akta Evants*, badan yudikatif federal memiliki dua macam pengadilan yaitu pengadilan distrik dan pengadilan wilayah. Badan ini juga memiliki dua pengadilan banding wilayah dan Mahkamah Agung. Akhir-akhir ini pengadilan banding menengah dikenal sebagai pengadilan banding, tetapi secara tidak resmi mereka tetap sebut sebagai pengadilan wilayah. Pengadilan banding bertanggungjawab untuk meninjau kembali kasus-kasus yang naik

---


<sup>82</sup>. *Ibid.*, hal. 28.

banding dari pengadilan-pengadilan distrik federal (dan dalam beberapa kasus dari perwakilan administratif) dalam batas-batas wilayah tersebut.

Pengadilan-pengadilan yang ditetapkan menurut pasal I Konstitusi disebut pengadilan legislatif. Mahkamah Agung, pengadilan banding, dan pengadilan wilayah federal merupakan pengadilan-pengadilan konstitusional. Pengadilan legislatif mencakup Pengadilan Banding Militer A.S., Pengadilan Pajak A.S., dan Pengadilan Banding Veteran.



## SISTEM PENGADILAN AMERIKA SERIKAT



\* Ke 12 Pengadilan Banding Wilayah juga menerima perkara-perkara dari sejumlah badan federal.

\*\*Pengadilan Banding untuk Wilayah Federal juga menerima perkara-perkara dari Komisi Dagang Internasional, Badan Perlindungan Sistem Prestasi, Kantor Paten dan Merek Dagang. Dan Dewan Banding Kontrak.<sup>83</sup>

<sup>83</sup>. *Ibid.*, hal. 21.

Pasal III ayat 2 Konstitusi A.S. memberikan yurisdiksi awal kepada Mahkamah Agung untuk berfungsi sebagai suatu pengadilan rendah, tetapi hanya dalam kasus-kasus yang sangat terbatas, seperti kasus yang melibatkan sengketa perbatasan antara negara bagian dan kasus-kasus dimana seorang diplomat asing terlibat.<sup>84</sup>

Fungsi utama Mahkamah Agung adalah merupakan mahkamah peninjauan kembali (yurisdiksi banding) terhadap keputusan-keputusan pengadilan rendah tentang masalah-masalah hukum federal konstitusional dan biasa.

### **3. Hukum Militer dan Pengadilan Militer Amerika Serikat.**

Dalam beberapa hal, sistem peradilan militer paralel dengan sistem peradilan sipil pada negara bagian dan negara federal. Misalnya hukum militer, baik secara substansi maupun secara prosedural tersusun secara hierarkhi, dimana Konstitusi berada paling puncak diikuti dengan

---

<sup>84</sup>. Departemen Luar Negeri A.S., *Isu-isu Demokrasi Mahkamah Agung Amerika Serikat*, hal. 12.

hukum perundang-undangan federal, peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden, Menteri Pertahanan dan masing-masing Angkatan, serta peraturan yang dikeluarkan oleh para komandan. Selanjutnya peraturan-peraturan tersebut diinterpretasikan dalam putusan pengadilan atas setiap perkara yang dihadapi.<sup>85</sup>

Secara prosedural sistem peradilan militer disusun hampir sama dengan pengadilan sipil, dimana pengadilan dilakukan oleh pengadilan militer tingkat pertama dan tingkat banding dua tingkat yaitu banding tingkat pertama dimana hakimnya terdiri dari hakim militer dan banding tingkat kedua dimana hakimnya terdiri dari hakim sipil. Selanjutnya putusan banding terakhir dapat ditinjau kembali oleh Mahkamah Agung.<sup>86</sup>

Alasan mengapa hukum militer dan prosedurnya terpisah dari hukum pidana sipil antara lain:

- a. Unique disciplinary needs.
- b. Need for an efficient system that can function in a spartan environment.

---

<sup>85</sup>. Charles A. Shanor dan L. Lynn Hogue, *National Security and Military Law in a Nutshell*, (Atlanta : Thomson West, 2003),. Hal. 231.

<sup>86</sup>. *Ibid*,. Hal. 231.

c. World-wide jurisdiction,<sup>87</sup> dan dapat dilihat dari pertimbangan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1974, yang intinya menyatakan bahwa : Karena masyarakat militer merupakan masyarakat yang terpisah dari masyarakat sipil maka hukum militer merupakan suatu jurisprudensi yang terpisah dari hukum yang mengatur peraturan peradilan federal.<sup>88</sup>

Dasar hukum dari sistem peradilan militer :

- A. Constitution of the United States.
  - 1. Article I, section 8, clause 14 : "The Congress shall have Power...make Rules for the Government and Regulations of the land naval Forces."
  - 2. Article II, section 2 : "The President shall be Commander in Chief of the Army and Navy of the United States..."
- B. The **Uniform Code of Military Justice** (10 U.S.C. 801-946) (referred to as either the **UCMJ** or Code; individual sections are commonly referred to by their article designations, e.g., Article 31).
  - 1. In creating the UCMJ in 1950, Congress exercised its power to provide one statute to govern all the Armed Forces.
  - 2. The UCMJ provides President with authority to decide pretrial, trial,

---

<sup>87</sup>. "152d Officer Basic course Criminal Law Deskbook," <http://www.louisvillelaw.com/federal/militarylaw.htm>, 23 November 2007. Bandingkan dengan alasan pembentukan Peradilan militer di Indonesia yang pada dasarnya adalah sama dengan alasan pembentukan Pengadilan Militer Amerika Serikat, yaitu bahwa militer memiliki tugas yang khusus dan membutuhkan disiplin yang khusus pula yang berarti yurisdiksi peradilannya pun di bentuk secara khusus.

<sup>88</sup>. Tiarsen Buaton, "Sistem Peradilan militer Amerika Serikat" *Jurnal Hukum Militer Vol. I*, (1 September 2006): 43.

and post-trial procedures (Article 36) and maximum punishments (Article 56).

C. The **Manual for Court-Martial** (referred to as **MCM** or the Manual).

1. Executive Order (EO) of the President.
2. Most recent edition is the Manual for Courts-Martial, United States (1998). It is a complete revision of the Manual, incorporating changes 1-7, and is divided into 5 parts plus appendices.

D. Service Regulations.

**Army Regulation 27-10** (24 June 1996) prescribes the policies and procedures for administration of military justice and implements the Manual within the Army.

E. Court Decisions.

1. Military courts-Article I, U.S. Constitution.
2. Federal civilian courts-Article III, U.S. Constitution.<sup>89</sup>

Dasar hukum pembentukan sistem peradilan militer Amerika Serikat ini sangatlah kuat karena juga didukung oleh perangkat-perangkat hukum dan kemauan masyarakat pada umumnya.

Pada dasarnya ada dua sumber hukum militer Amerika Serikat, yaitu *UCMJ* dan *MCM*. Kemudian ketentuan lain, yaitu *Rules for Court-Martial (RCM)*, *Military Rules of Evidence (MRE)*. Kemudian

---

<sup>89</sup>. [http://www.louisvillelaw.com/federal/military\\_law.htm](http://www.louisvillelaw.com/federal/military_law.htm), *Op. cit.*

hukum militer ini diinkorporasikan dengan peraturan-peraturan militer pada masing-masing angkatan.

Pelanggaran atau kejahatan militer dapat diproses melalui tindakan disiplin (*nonpunitive Measures*), Hukuman Disiplin (*Nonjudicial Punishment*) dan pengadilan militer. Apa yang diatur dalam UCMJ lebih luas dari ketentuan hukum pidana sipil, namun penegakan hukum dalam hal terjadi pelanggaran kecil atau ringan lebih sering dilakukan dengan memberikan sanksi administratif atau hukuman disiplin.<sup>90</sup>

Dasar hukum pengaturan sistem peradilan militer secara terpisah terdapat dalam pasal I ayat 8 yang menentukan bahwa kongres diberikan kewenangan untuk membuat Undang-undang dan peraturan tentang Angkatan Darat dan Angkatan laut. Alasan rasional bagi kongres untuk mengundang UCMJ berdasarkan kewenangan ini adalah bahwa militer membutuhkan suatu ketertiban, disiplin dan efisiensi sehingga pilihan untuk mengadakan prajurit pada peradilan

---

<sup>90</sup>. Buaton, *Op. cit.*, hal. 44.

sipil berkaitan dengan militer tidak tepat.<sup>91</sup> Namun demikian, Kongres juga prihatin dengan peradilan yang tidak adil pada peradilan militer. Oleh karena itu, Kongres merancang suatu peradilan militer yang bebas dari segala pengaruh komandan atau intervensi dari komando atas, yaitu dengan cara :

- a. Melarang setiap komandan untuk mencoba mempengaruhi proses peradilan (pasal 37 UCMJ).
- b. Menjatuhkan hukuman disiplin bagi orang yang menghambat proses peradilan (pasal 98 UCMJ), dan menegaskan bahwa pembela harus menerima laporan yang cukup untuk kepentingan tersangka.

Selanjutnya Kongres telah menetapkan prosedur yang luas sebagai pengamanan untuk kepentingan tersangka.<sup>92</sup>

Ada tiga jenis pelaksanaan pengadilan yang dikenal dalam sistem Peradilan militer (Trial Court), yaitu :

---

<sup>91</sup>. Shanor, *Op. Cit.*, hal. 244.

<sup>92</sup>. Buaton, *Op. cit.*, hal. 46.

1. Pengadilan militer singkat/*Summary Court-Martial (SCM)*.

Pengadilan ini merupakan pengadilan militer singkat dan paling terbatas diantara ketiga pengadilan militer. Pengadilan ini terbatas untuk mengadili prajurit berpangkat tamtama dan hukuman yang dijatuhkan hanya terbatas pada hukuman penjara tidak lebih dari satu bulan, hukuman kerja paksa tanpa penahanan tidak lebih dari 45 hari, pembatasan terhadap hal-hal khusus tidak lebih dari 2 bulan atau pemotongan gaji tidak lebih dari duapertiga gaji (Art. 20, UCMJ).<sup>93</sup>

Tersangka, pada pengadilan singkat ini mempunyai hak untuk berkonsultasi dengan penasehat militer sebelum persidangan, tetapi tidak dapat didampingi oleh pembela militer pada persidangan. Namun bisa saja tersangka didampingi oleh pengacara sipil tetapi biayanya tidak ditanggung oleh negara.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup>. Shanor, *Op. Cit.*, hal. 250.

<sup>94</sup>. *Ibid.*, hal. 250.

Dalam pengadilan singkat ini hanya dilakukan oleh seorang hakim perwira yang juga bertindak sebagai oditur dan sebagai pembela.

Seorang tersangka militer dapat menolak untuk diadili pada pengadilan singkat. Apabila tersangka setuju untuk diadili pengadilan singkat maka tuntutan akan segera dibacakan dan tersangka diminta untuk mengajukan pembelaan. Jika tersangka menyatakan bersalah maka pengadilan harus menjelaskan arti dan akibat dari pernyataan ini.<sup>95</sup>

Pengadilan tidak akan menerima pernyataan bersalah apabila tersangka belum mengerti arti dan akibat dari pernyataan tersebut dan pengadilan berkeyakinan bahwa tersangka bersalah (RCM 910 and RCM 1304(2)(D)). Jika pengadilan ragu bahwa tersangka bersalah atau selama persidangan ada muncul hal-hal yang tidak konsisten dengan pernyataan bersalah dan hal itu tidak dapat diselesaikan maka pengadilan harus

---

<sup>95</sup>. Buaton, *Op. cit.*, hal. 46.

memutuskan tidak bersalah berkaitan dengan tuntutan tersebut (RCM 1302 (B) (2) (D) (iii)).<sup>96</sup>

2. Pengadilan militer khusus/*Special Courts-Martial (SPCM)*.

Pengadilan militer khusus merupakan pengadilan yang berada antara pengadilan militer singkat dengan pengadilan militer umum. Hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan militer khusus ini terdiri dari pemberhentian karena perilaku buruk, penjara tidak lebih dari 1 tahun, kerja berat tanpa penahanan tidak lebih dari 3 bulan dan pemotongan gaji tidak lebih dari dua pertiga gaji selama maksimum 1 tahun.<sup>97</sup>

Berbeda dengan pengadilan militer singkat, bahwa pengadilan militer khusus dapat mengadili semua kejahatan, termasuk kejahatan serius menurut UCMJ yang bukan hukuman mati. Yurisdiksi pengadilan militer khusus ini berlaku bagi setiap orang yang tunduk pada UCMJ; tetapi sangat jarang diberlakukan bagi perwira. Namun demikian

---

<sup>96</sup>. Shanor, *Op. Cit.*, hal. 251.

<sup>97</sup>. Buaton, *Op. cit.*, hal. 47.

setiap anggota prajurit tidak boleh menolak untuk diadili pada pengadilan militer khusus.<sup>98</sup>

Pengadilan militer khusus terdiri dari 1 orang perwira sebagai hakim militer dan minimal 3 anggota sebagai juri. Namun demikian, seorang tersangka setelah mempelajari identitas hakim, dapat meminta secara tertulis agar dia diadili oleh seorang hakim saja tanpa ada juri dan didampingi oleh seorang pembela.<sup>99</sup>

Anggota juri dalam pengadilan militer khusus bisa saja berasal dari kesatuan dari perwira penyerah perkara atau disediakan oleh komandan dari tersangka, atau berasal dari kesatuan lain.<sup>100</sup>

### 3. Pengadilan militer umum/*General Court-Martial (GCM)*.

Pengadilan militer umum merupakan pengadilan yang paling tinggi dan mempunyai kekuasaan paling luas dalam sistem hukum peradilan militer. Pengadilan militer umum

---

<sup>98</sup>. Shanor, *Op. Cit.*, hal. 253.

<sup>99</sup>. Buaton, *Op. cit.*, hal. 47.

<sup>100</sup>. *Ibid.*, Hal. 47.

mempunyai kewenangan untuk mengadili setiap orang yang tunduk pada UCMJ atas setiap pelanggaran yang diancam pidana berdasarkan UCMJ.

Pengadilan militer umum dapat menjatuhkan semua jenis hukuman termasuk hukuman mati, pemberhentian tidak dengan hormat, pemotongan gaji dan uang lauk pauk, pidana penjara, termasuk hukuman yang lebih ringan lainnya. Selanjutnya apabila pemerintah sipil digantikan oleh pendudukan militer, pengadilan militer umum dapat mengadili setiap orang yang tunduk pada pengadilan militer sesuai hukum perang.<sup>101</sup>

Pengadilan militer umum terdiri dari hakim militer dan minimal 5 orang anggota sebagai juri, kecuali atas permintaan tersangka untuk diadili oleh seorang hakim saja tanpa anggota. Namun demikian dalam hal tersangka diancam pidana hukuman mati, maka pengadilan tidak boleh dilakukan oleh hanya

---

<sup>101</sup>. *Ibid*,. Hal. 48.

seorang hakim, melainkan harus ada anggota sebagai juri.<sup>102</sup>

Prosedur persidangan pada Pengadilan militer umum sama dengan prosedur yang berlaku dalam Pengadilan militer khusus. Perbedaannya adalah bahwa pada Pengadilan militer umum :

1. Semua pengacara yang terlibat dalam persidangan adalah pengacara militer yang telah bersertifikat, dan
2. Hakim militernya adalah hakim yang diangkat dan disumpah.<sup>103</sup>

Pada dasarnya yurisdiksi pengadilan militer dapat dilihat berdasarkan :

1. Subjeknya.
2. Perbuatannya, dan
3. locus delictinya.<sup>104</sup>

Jurisdiksi pengadilan militer ada dalam sistem hukum pidana militer untuk menyelesaikan kasus apabila :

---

<sup>102</sup>. Shanor, *Op. Cit.*, hal. 255.

<sup>103</sup>. Buaton, *Op. cit.*, hal. 48.

<sup>104</sup>. *Ibid.*, hal. 48.

.....(1) the court is properly convened; (2) the membership of the court accords with the UCMJ requirements; (3) the court has the power to try the person accused; and (4) the offense charged is triable by the court under the UCMJ.<sup>105</sup>

.....(1) proses pengadilan dilakukan secara tepat berdasarkan ketentuan; (2) keanggotaan pengadilan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam UCMJ; (3) pengadilan mempunyai kewenangan untuk mengadili tersangka; dan (4) kejahatan yang dituduhkan merupakan kejahatan yang dapat diadili oleh Pengadilan militer menurut UCMJ.<sup>106</sup>

Pengadilan militer menjadi suatu yurisdiksi yang dapat mengadili suatu perkara tindak pidana, apabila dalam pembentukannya dilakukan secara tepat dan hukum acaranya juga dilakukan sesuai ketentuan yang telah dipersyaratkan termasuk keanggotaan perangkat peradilan sesuai yang diatur dalam UCMJ.

Jurisdiksi berdasarkan subjeknya, maka pengadilan militer berwenang mengadili anggota militer, penjahat perang, orang-orang yang melakukan serangan pada daerah pendudukan, orang sipil dimana kejahatannya berkaitan dengan militer.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup>. Shanor, *Op. Cit.*, hal. 256.

<sup>106</sup>. Terjemahan bebas penulis.

<sup>107</sup>. Buaton, *Op. cit.*, hal. 48.

Jurisdiksi berdasarkan perbuatannya, maka pengadilan militer berwenang mengadili semua kejahatan militer yang diatur dalam UCMJ dan kejahatan yang terdapat dalam hukum pidana lainnya.<sup>108</sup>

Jurisdiksi berdasarkan locus delictinya, maka pengadilan militer berwenang mengadili kejahatan yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat yang terjadi pada instalasi militer, kejahatan yang terjadi di negara lain dan kejahatan yang terjadi dalam wilayah pendudukan.<sup>109</sup>

Selanjutnya ada yang yang disebut jurisdiksi *concurrent* atau perbarengan, dalam hal ini baik pengadilan militer maupun pengadilan sipil sama-sama mempunyai jurisdiksi. Untuk itu selalu dilakukan pengaturan penyelesaian setiap kasus dimana terdapat kordinasi yang baik antara penegak hukum sipil dan penegak hukum militer.<sup>110</sup>

Dalam keadaan tertentu, bisa saja pengadilan militer tidak diperlukan walaupun pengadilan militer mempunyai jurisdiksi eksklusif atas

---

<sup>108</sup>. *Ibid.*, hal. 48.

<sup>109</sup>. *Ibid.*, hal. 48.

<sup>110</sup>. *Ibid.*, hal. 49.

kejahatan militer murni (RCM pasal 201 (d) (1)). Tetapi apabila terjadi kejahatan yang melanggar hukum pidana militer dan hukum pidana sipil, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, tersangka dapat diadili oleh pengadilan militer maupun pengadilan sipil, (RCM pasal 201 (d) (2)). Apabila terjadi hal seperti itu, penentuan pengadilan mana yang mempunyai yurisdiksi atas kejahatan tersebut tergantung pada Negara Bagian, atau Lembaga terkait. Hal ini bukanlah hak tersangka untuk menentukannya.<sup>111</sup>

Suatu proses persidangan pengadilan militer akan ditolak apabila tersangka telah diadili oleh pengadilan militer federal untuk perkara yang sama, akan tetapi, bisa saja tersangka diadili oleh baik pengadilan militer maupun pengadilan sipil Negara Bagian untuk pelanggaran yang sama. Kewenangan ini sangat jarang dilaksanakan dan menurut peraturan militer pada umumnya mengharuskan adanya persetujuan dari Kepala Sekretaris masing-masing Angkatan apabila akan mengadili tersangka yang telah diadili oleh pengadilan sipil Negara Bagian. Namun demikian,

---

<sup>111</sup>. *Ibid.*, hal. 49.

dalam praktek, kejahatan yang dilakukan oleh seorang militer di lingkungan masyarakat sipil biasanya akan diperiksa dan dituntut melalui kerjasama antara penegak hukum sipil dan militer.<sup>112</sup>

#### 4. Hukum Acara dalam Pidana Militer Amerika Serikat.

Personel yang terlibat dan berperan dalam proses penyelesaian perkara-perkara di pengadilan militer yaitu :

- The Military Justice System-Personnel.
- a. Commander.
  - b. Military Police (MP), Military Police Investigator (MPI) or Criminal Investigation Division (CID) special agents. CID special agents are the army's detectives.
  - c. Staff Judge Advocate.
  - d. Trial Counsel (our term for military prosecutors).
  - e. Trial Defence Council (assign to the USA Trial Defence Service (TDS).
  - f. Military Judge (assigned to Trial Judiciary) and Court Members.
  - g. Legal Specialist/Paralegal/Court Reporter.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup>. *Ibid.*, hal. 49.

<sup>113</sup>. [http://www.louisvillelaw.com/federal/military\\_law.htm](http://www.louisvillelaw.com/federal/military_law.htm), *Op. cit.*

Personel yang terlibat dalam sistem Peradilan militer:

- a. Komandan.
- b. Polisi Militer (MP), Polisi Militer Investigator (MPI) atau Divisi penyelidikan kejahatan (CID) agen-agen khusus. CID agen-agen khusus dari anggota tentara.
- c. Staf jaksa tentara/oditur.
- d. Penasehat Pengadilan (kita artikan jaksa penuntut militer).
- e. Pengacara pembela dalam pengadilan (ditugaskan kepada USA Trial Defense Service (TDS).
- f. Hakim Militer (ditugaskan kepada Trial Judiciary) dan Anggota-anggota Pengadilan.
- g. Orang-orang Hukum/paralegal/Reporter Pengadilan.<sup>114</sup>

Dalam proses penyelesaian perkara-perkara pidana yang dilaksanakan melalui peradilan militer biasanya dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut :

Overview of Courts-Martial Process

- a. Report of misconduct.
- b. Investigation.
- c. Initiation and recommendations by Commanders.
- d. Pretrial phase.
- e. Trial phase.
- f. Post-trial phase.
- g. Appellate phase.<sup>115</sup>

Iktisar kerangka dalam proses Peradilan militer

- a. Laporan perbuatan jahat.
- b. Pemeriksaan/pengusutan.

<sup>114</sup>. Terjemahan bebas penulis.

<sup>115</sup>. [http://www.louisvillelaw.com/federal/military law.htm](http://www.louisvillelaw.com/federal/military%20law.htm), Op. cit.

- c. Permulaan dan rekomendasi-rekomendasi para Komandan.
- d. Tahap pemeriksaan pendahuluan.
- e. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.
- f. Tahap pasca peradilan.
- g. Tahap banding.<sup>116</sup>

Dari pentahapan proses penyelesaian perkara pidana militer ini maka setelah adanya laporan telah terjadinya perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer, dilanjutkan dengan investigasi atau penyidikan untuk mengumpulkan data-data atau informasi baik dari tersangka atau saksi-saksi dalam kepentingan rekomendasi bahwa telah dimulainya suatu proses pemeriksaan, kemudian pemeriksaan pendahuluan untuk dilakukannya penuntutan dan persidangan penyelesaian perkara tersebut.

**5. Convening Authority (Perwira penyerah perkara/Papera) dan Kewenangannya.**

Dalam hukum pidana militer Amerika Serikat dikenal istilah *Perwira Penyerah Perkara* atau *Papera (Convening Authority)*, dimana kewenangannya dapat terlihat setelah dilakukannya

---

<sup>116</sup>. Terjemahan bebas penulis.

pemeriksaan pendahuluan terhadap suatu pelanggaran dan berdasarkan pertimbangan komandan bahwa pelanggaran tersebut dianggap sebagai pelanggaran yang cukup serius, maka komandan yang berwenang akan menyerahkan perkara tersebut kepada Papera untuk selanjutnya di limpahkan ke pengadilan militer agar perkara tersebut diadili.<sup>117</sup>

.....The Convening Authority is a person authorized by the UCMJ to create a court-martial by assigning members of the court and referring Charges to it.<sup>118</sup>

.....Perwira Penyerah Perkara (Papera) adalah seorang yang diberi kewenangan oleh UCMJ untuk membentuk pengadilan militer dengan mengangkat anggota-anggota pengadilan dan melakukan penuntutan terhadap perkara tersebut.<sup>119</sup>

Yang dapat menjadi Papera pada pengadilan militer umum, terdiri dari perwira senior seperti Komandan Teritorial, Komandan Devisi, Komandan Brigade yang berdiri sendiri, Komandan Armada

---

<sup>117</sup>. Buaton, *Op. Cit.*, hal. 50.

<sup>118</sup>. Shanor, *Op. Cit.*, hal. 257.

<sup>119</sup>. Terjemahan bebas penulis.

Kapal atau Komandan Komando Udara, Presiden Amerika Serikat, Menteri Pertahanan, Perwira yang diangkat oleh presiden atau Menteri Pertahanan (Art. 22, UCMJ).<sup>120</sup> Sedangkan Papera pada pengadilan militer khusus selain terdiri dari Papera sebagaimana disebutkan di atas juga dapat terdiri dari Komandan Distrik, Komandan Group, Komandan Skuadron, Komandan Pangkalan (Art. 23, UCMJ). Selanjutnya Papera pada pengadilan militer singkat terdiri dari semua papera sebagaimana disebutkan di atas ditambah dengan Komandan Kompi berdiri sendiri.<sup>121</sup>

Proses pembentukan pengadilan militer dikakukan secara langsung dimana dalam surat penyerahan perkara yang dikeluarkan oleh Papera menentukan jenis dari pengadilan, tempat dan waktu yang diperlukan serta anggota juri (Lampiran 6, MCM; RCM 504 (d)). Disamping itu hakim militer, oditur dan tim pembela juga termasuk di dalamnya.<sup>122</sup>

Dari uraian tersebut di atas maka Yurisdiksi berdasarkan perbuatannya, Pengadilan militer

---

<sup>120</sup>. Buaton, *Op. cit.*, hal. 50.

<sup>121</sup>. *Ibid.*, hal. 50.

<sup>122</sup>. *Ibid.*, hal. 50.

berwenang mengadili semua kejahatan militer yang diatur dalam UCMJ dan kejahatan yang terdapat dalam hukum pidana lainnya, artinya bahwa militer yang melakukan tindak pidana umumpun diselesaikan melalui pengadilan militer. Dan jelas bahwa petugas penyidik/Investigating Officer (IO) dilakukan Military Police (MP), Military Police Investigator (MPI) dan Criminal Investigation Division (CID) agen-agen khusus yang berasal dari detektif militer.

